SEBUAH KAJIAN

ZAKAT on SDGs

Peran Zakat dalam Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashid Syariah

PUSAT KAJIAN STRATEGIS BAZNAS

SEBUAH KAJIAN
ZAKAT on SDGs

PERAN ZAKAT DALAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
UNTUK PENCAPAIAN MAQASHID SYARIAH

Tim Riset dan Kajian
Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional
(Puskas BAZNAS)

2017

SEBUAH KAJIAN ZAKAT ON SDGS;
Peran Zakat dalam Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashid Syariah

Kata Pengantar Ketua BAZNAS:
Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA

Kata Pengantar Deputi BAZNAS:
Arifin Purwakananta

Kata Pengantar Direktur PUSKAS BAZNAS:
Dr. Irfan Syauqi Beik

Penyusun:
Divisi Riset dan Kajian
Pusat Kajian Strategis BAZNAS

Penyunting:
Anggota BAZNAS
Sekretaris BAZNAS
Deputi BAZNAS
Direktur PRDN BAZNAS
Direktur DPKIN BAZNAS
Direktur KSU BAZNAS

Cetakan I, Desember 2017

Penerbit:
Pusat Kajian Strategis
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Jl. Kebon Sirih Raya No. 57, 10340, Jakarta Pusat
Telp. (021) 3904555 Faks. (021) 3913777 Mobile. +62857 8071 6819
Email: sekretariat@puskasbaznas.com
www.baznas.go.id
www.puskasbaznas.com

Desain Cover: Noviyanti, SE

ISBN: 978-602-60689-9-6

KATA PENGANTAR KETUA BAZNAS

Assalaamuálaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

"SEBUAH KAJIAN ZAKAT ON SDGS; Peran Zakat dalam Sustainable Development Goals (SDGs) untuk Pencapaian *Maqashid Syariah*" adalah tema yang dipilih pada buku ini. Buku ini menggambarkan tentang bagaimana keterkaitan antara Zakat dan SDGs. Pada satu sisi, Zakat merupakan sebuah instrumen penghambaan seorang muslim kepada Tuhannya (Allah SWT) yang beririsan langsung dengan sektor ekonomi ummat sekaligus berdampak sosial. Zakat mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan keadilan bagi *mustadháfin* atau orang-orang lemah, rentan serta terpinggirkan. Sementara di sisi lain, SDGs merupakan platform global yang diinisiasi Persatuan Bangsa-Bangsa (UN) memiliki tujuan untuk menurunkan kemiskinan dan semua turunan persoalannya yang ada.

Secara sekilas, apa-apa yang sudah dilakukan oleh Zakat telah mendukung apa yang diharapkan oleh SDGs. Pertanyaannya seberapa relevan keterkaitan Zakat dan SDGs? Dan tujuan mana sajakah yang menjadi prioritas bagi Zakat dalam mendukung ketercapaian SDGs? Melalui buku ini telah ditunjukkan berbagai jawaban terkait posisi, relasi, dan relevansi antar tujuan jika SDGs disejajarkan dengan tujuan-tujuan syariah atau *Maqashid Syari'ah*. Lebih jauh juga diuraikan bagaimana setiap tujuan dalam SDGs ternyata telah ada di dalam *Maqashid Syariah*, bahkan ada tujuan yang terdapat di dalam *Maqashid Syari'ah* yang tidak dicover dalam SDGs yakni *hifdu al-din* atau proteksi/peningkatan pada aspek agama.

Hemat kami, proteksi agama sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Perhatian SDGs terhadap aspek Harta nampak mendominasi. Hal tersebut ditunjukkan terdapat 11 dari 17 poin SDGs memiliki kaitan dengan Harta. Di sisi lain, keberpihakan SDGs yang paling rendah adalah terhadap dimensi agama. Diakui bahwa SDGs sengaja tidak menyertakan aspek agama karena dianggap sebagai ranah privasi setiap individu dan memiliki kekhususan nilai di setiap agama yang beragam.

Dengan buku ini semoga dapat memberikan wawasan bagi perkembangan Zakat di Indonesia. Selain itu buku ini juga dapat menginspirasi diskusi dan diskursus pada tema serupa. Taka da gading yang tak retak, kami terbuka menerima masukan, saran, kritik untuk perbaikan konstruktif kajian ini dan Zakat di Indonesia pada umumnya.

Wassalaamuálaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Jakarta, 02 Desember 2017 / 13 Rabiul Awal 1439 H.

Prof Dr H Bambang Sudibyo, MBA
Ketua BAZNAS RI

KATA PENGANTAR DEPUTI BAZNAS

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Alhamdulillah, telah hadir di tengah-tengah kita sebuah buku hasil kajian dengan tema Zakat on SDGs. Kajian terkait tema tersebut masih belum banyak dilakukan, meskipun global platform ini sudah berusia 2 tahun.

Dari hasil *sharing* yang intensif dengan beragam pihak terkait tema ini menstimulus diri saya untuk berfikir dan merefleksikan kerja zakat selama ini. BAZNAS sebagai Badan Pengelola Zakat menempatkan SDG's sebagai cara pandang alternatif dalam mengukur dan memandu program-program pemberdayaan zakat.

Di satu sisi Gerakan zakat yang dipimpin BAZNAS tentu memiliki cara pandang sendiri dalam mengembangkan atau mendorong kesejahteraan masyarakat. Dunia telah memiliki konsep *Maqoshid Assar'iyyah* dan konsep turunan lainnya sebagai landasan islam dalam menyejahterakan umat. Manakala pembangunan oleh BAZNAS dapat diukur dalam keberhasilan SDG's, maka umat islam melalui gerakan zakat dapat dikenal sebagai kelompok atau komunitas masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan hingga tingkat global bahkan dapat menjadi kontributor besar.

Di sisi lain, Zakat dan SDGs tidak bisa langsung dibandingkan karena kedudukannya yang tidak setara. Zakat adalah mekanisme pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya yang berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara SDGs merupakan platform global yang berisi tujuan-tujuan dan turunannya. Maka melalui buku ini hasil kajian relevansi dan prioritas antara keduanya dengan metode kerangka teori dan juga kajian Analytical Networtk Process.

Semoga melalui buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya menjadi kontributor besar dari zakat terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan baik di tingkat Nasional hingga Global.

Wallaahu a'lam

Jakarta, 02 Desember 2017 / 13 Rabiul Awal 1439 H.

Arifin Purwakananta
Deputi BAZNAS RI

KATA PENGANTAR DIREKTUR PUSKAS BAZNAS

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Alhamdulillaah puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia, rizki, kemampuan dan kesempatan berbuat kebaikan kepada kita semua . Buku yang sedang anda baca ini adalah salah satu karya yang diperuntukkan pada dunia perzakatan di Indonesia pada khususnya, dan dunia pada umumnya. Sebuah karya kajian yang mengupas tentang peran dan relevansi paradigma zakat terhadap inisiatif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang digagas oleh Negara-negara yang bersepakat di forum PBB.

Buku ini hadir untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kerap muncul di publik, terkait dengan bagaimana hubungan antara zakat, maqashid syariah, dan SDGs? Bagaimana posisi dan relevansi zakat terhadap SDGs? Serta bagaimana Zakat memprioritaskan capaian-capaian di dalam SDGs? Tentu bukan perkara mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut mengingat bahwa zakat bukan sekedar mekanisme penghimpunan dan pendayagunaan dana umat, melainkan zakat memiliki nilai yang lebih radikal yakni sebagai medium seorang hamba untuk mengabdi kepada Tuhannya

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, maka buku ini mengambil tema dengan memfokuskan pada "Relevansi dan Prioritas Peran Zakat dalam Maqashid Syariah terhadap SDGs" Di dalam analisisnya, metode yang digunakan menggunakan kerangka kajian konseptual dengan basis *Matrix Matching Method* dan ukuran penilaian melalui ANP (*Analytical Network Process*). Hasil yang diperoleh dalam kajian ini menunjukkan bahwa Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang bertujuan untuk memenuhi bahkan meningkatkan Maqashid Syariah yang lebih luas dibandingkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB. . Walaupun demikian ada hubungan yang relevan antara *maqashid syariah* sebagai kerangka tujuan Zakat dan SDGs, berdasarkan konteks kebutuhan dari kondisi mustahik

Semoga dengan hadirnya buku ini dapat memberikan manfaat dan dapat mengembangkan diskursus dan praksis perzakatan di tanah air. Sekaligus dapat menginspirasi dalam memproduksi kajian-kajian tentang zakat yang lebih mendalam. Meski demikian kami terbuka atas masukan, kritik dan saran dari para pembaca dalam hal pengembangan kajian-kajian yang kami lakukan. Terima kasih. *Wakafa billaahi syahiida*

Jakarta, 02 Desember 2017 / 13 Rabiul Awal 1439 H.

Irfan Syauqi Beik, Ph.D
Direktur Puskas BAZNAS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA BAZNAS i
KATA PENGANTAR DEPUTI BAZNAS ii
KATA PENGANTAR DIREKTUR PUSKAS BAZNAS iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi
RINGKASAN EKSEKUTIF vii
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan Studi 5
1.3. Metodologi 5
1.4. Fokus & Limitasi Studi 9
KERANGKA TEORITIS 10
2.1. Maqashid Syariah dan Konsep Pembangunan Islam 10
2.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 14
2.3. Zakat Sebagai Instrument Pembangunan 16
MODEL HUBUNGAN MAQASHID SYARIAH DAN SDGS 18
3. 1. Definisi Metode 18
3. 2. Identifikasi Hubungan Zakat dan SDGs melalui *Maqashid Syariah* 18
3. 3. Integrasi Zakat dan SDGs 22
3. 4. Prioritas Pembangunan Zakat Melalui Dimensi SDGs 24
MENAKAR RELEVANSI & PRIORITAS TUJUAN ZAKAT TERHADAP KETERCAPAIAN SDGs 26
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 46
5. 1. Kesimpulan 46
5. 2. Rekomendasi 47
DAFTAR PUSTAKA 48
LAMPIRAN 51

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.1 Pertumbuhan Pengumpilan ZIS dari 2002 - 2016 2
Gambar 1.1 Alur Penelitian 6
Gambar 1.2 Alur Penelitian menggunakan ANP 7
Gambar 2.1 *Maqashid Syariah* Al-Ghazali dan Al-Shatibi 11
Gambar 2.2 Tingkat Kebutuhan Manusia 12
Gambar 2.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB atau SDGs) 15
Gambar 2.4 Asnaf (Penerima) Zakat.. 17
Gambar 3.1 Keterkaitan Poin SDGs dengan *Maqashid Syariah*.................................. 21
Gambar 3.2 Peta Hubungan *Maqashid Syariah* dan SDGs 21
Gambar 3.3 Fokus Pendistribusian BAZNAS... 23
Gambar 3.4 Peta Hubungan Zakat, SDGs dan *Maqashid Syariah* 24
Gambar 4.1. Model ANP dalam SuperDecision.. 28
Gambar 4.2. Kriteria Sustainable Development Goals 29
Gambar 4.3 Objektif Zakat dalam Kerangka SDGs.. 30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peserta Focus Group Discussion 8

Tabel 3.1 Ringkasan Hubungan SDGs, Maqashid Syariah dan Tingkat Kebutuhan .. 19

Tabel 4.1. 17 Tujuan SDGs dan Keterangannya 26

Tabel 4.2. Preferensi skala *Saaty* 1-9 untuk ANP 28

Tabel 4.3 Hasil Lengkap Bobot EigenValue 32

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada perkembangan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, terutama di Indonesia, para pihak saling melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian SDGs dari banyak sektor tak terkecuali zakat. Dilihat dari jenis program yang dilakukan oleh kerja-kerja zakat, tidak terelakkan memiliki irisan yang jelas terhadap tujuan capaian SDGs. Misalnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi, dll. Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian SDGs.

Kontribusi zakat untuk mendukung SDGs juga didukung dengan adanya UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, khusus di dalam Pasal 3 di UU yang sama menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan; 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Bahkan lebih spesifik pada Goal 6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi, telah dilakukan kesepakatan kerjasama berupa MoU antara Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) di dalam memberikan dukungan pada program Air Bersih dan Sanitasi/*Clean Water and Sanitation* tersebut.

Kajian ini dilakukan untuk melihat relevansi kerja zakat dalam Maqashid Syariah terhadap SDGs, serta prioritasnya sekaligus mengukur dimensi zakat untuk pengentasan kemiskinan terhadap kerangka kerja platform SDGs. Studi Relevansi dan Prioritas Peran Zakat dalam Maqashid Syariah terhadap SDGs ini dalam analisisnya menggunakan kerangka kajian konseptual *Matrix Matching Method* dan metode penilaian melalui ANP *(Analytical Network Process).*

Pada kajian ini diketahui bahwa TPB dikelompokan menjadi 4 menurut prioritas pencapaiannya. Prioritas tertinggi jatuh kepada tiga tujuan: (i) Tanpa Kemiskinan; (ii) Kesehatan yang Baik; (iii) Tanpa Kelaparan. Sementara Kesetaraan Gender menjadi yang paling rendah untuk diprioritaskan. Dari perspektif tujuan zakat, TPB

memiliki bobot terbesar untuk pemenuhan ekonomi, pendidikan, sosial kemanusiaan, kesehatan, dan dakwah, secara berturut-turut.

Kesesuaian dari hasil ANP menunjukkan bahwa poin SDGs nomor 1, 3, dan 2 menjadi kelompok prioritas zakat terhadap SDGs. Pada kelompok prioritas kedua terdiri dari poin SDGs nomor 4, 8, 10, dan 16. Kelompok prioritas ketiga meliputi tujuan ke 6, 12, 9, dan 7 dari SDGs. Sementara selebihnya dari 17 poin SDGs termasuk ke dalam kelompok prioritas ke empat. Meskipun dari ketujuhbelas poin SDGs dapat dikontribusikan (baik secara langsung maupun tidak langsung) dari kerja-kerja zakat, akan tetapi tidak seluruhnya menjadi kewajiban zakat untuk melaksanakannya. Selain terikat kepada asnaf, ada tugas dan tanggungjawab pemerintah sebagai penyelenggara Negara yang dapat mengatur dan mengelola setiap lini kehidupan masyarakat.

BAGIAN 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam sekaligus instrumen wajib bagi kaum muslim di dalam proses penghambaan dan pengabdian kepada Allah SWT yang memberikan implikasi di ranah sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Zakat dapat dilihat sebagai salah satu sumber daya dan sumber pendanaan dalam hal-hal yang meliputi di dalam 8 ashnaf, sebagaimana ketentuannya di dalam Al-Quran khususnya surat At-Taubah ayat 60 (9:60). Pembacaan terhadap ayat tersebut, pada prakteknya telah diaplikasikan ke dalam aktifitas berupa program-program sosial, ekonomi, pemberdayaan, advokasi, dll. Oleh karena itu Zakat sering dianggap sebagai sumber daya sekaligus sumber dana potensial di dalam pelaksanaan program-programnya dengan harapan dapat memberi dampak dan perubahan positif bagi mereka yang menerimanya khususnya dalam kerangka pengentasan kemiskinan.

Perbandingan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah secara nasional pada tahun 2015 mencapai Rp 3,6T dan meningkat signifikan pada tahun 2016 hingga mencapai Rp 5T. Berdasarkan jenis dananya maka pengumpulan Zakat pada tahun 2016 mencapai Rp 3,7T.[1] Dan hingga akhir bulan Ramadhan 1438 H/ 2017 M, pengumpulan dana Zakat, Infak, Sedekah secara nasional telah mencapai pada kisaran Rp 5T – Rp 6T.[2] Jika ditarik lebih jauh ke belakang pertumbuhan pengumpulan ZIS terus meningkat. Hal ini sebagaimana digambarkan pada grafik sebagai berikut:

[1] BAZNAS, Buku Statistik Nasional 2016, hal. 22
[2] BAZNAS, Laporan Penghimpunan ZIS 2017 semester I.

Grafik 1.1 Pertumbuhan Pengumpilan ZIS dari 2002 - 2016

Berdasarkan penyalurannya Zakat, Infak, Sedekah pada tahuan 2015 mencapai Rp 2,2T dan meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp 2,9T.[3] Pada tahun yang sama (2016), total dana Zakat yang didistribusikan secara Nasional sekitar Rp 1,5T. Alokasi Dana Zakat, Infak, Sedekah Nasional tersebut didistribusikan kepada bidang-bidang, diantaranya Sosial Kemanusiaan (26,51%), Pendidikan (31,28%), Ekonomi (18,30%), Dakwah (15,53%), dan Kesehatan (8,39%).[4] Penyaluran dana Zakat secara nasional kurang lebih telah menyasar 6,806,175 jiwa mustahik.[5]

Dari aneka aktifitas pengumpulan dan penyaluran dengan variasinya, kerja-kerja zakat termasuk organisasi-organisasi pengelolanya berupaya untuk mencapai tujuan dari zakat yaitu untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya para mustahik/orang-orang yang berhak atas zakat. Pengelolaan zakat secara umum dilakukan melalui program-program dan kegiatan, yang jika dikelompokkan ke dalam bidang-bidang, berupa program santunan/ layanan bantuan langsung yang bersifat konsumtif, program pendidikan, program kesehatan, program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi masyarakat, serta program kedaruratan, dll.

Di sisi lain, PBB telah menginisiasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau biasa disebut *Sustainability Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan agenda pembangunan global berkelanjutan yang telah mendapatkan konsensus atau kesepakatan dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berkomitmen pada pencapaiannya. SDGs sebagai inisiatif kelanjutan dari platform

[3] BAZNAS, Buku Statistik Nasional 2016, hal. 28
[4] Ibid, hal. 46
[5] Ibid, hal. 30

sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs). Meskipun cakupan bidang SDGs terbilang sangat luas dan ambisius, hal ini tetap disusun dengan mempertimbangkan berbagai realitas nasional, kapasitas dan tingkat pembangunan yang berbeda-beda serta menghormati kebijakan dan prioritas nasional. Sebagai produk, SDGs merupakan hasil dari kesepakatan multi pihak dan sebuah proses yang bersifat transparan, partisipatif dan inklusif terhadap semua suara pemangku kepentingan selama tiga tahun yang panjang. Hal ini sejalan dengan salah satu jargonnya yaitu *No Left One Behind* (melibatkan semua pihak tanpa kecuali), dimana di tingkat implementasinya diharapkan bahwa SDGs dapat diaplikasikan oleh semua pihak baik pemerintah, swasta, hingga masyarakat sipil) dari seluruh masyarakat dunia untuk membangun masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan dan tangguh baik untuk manusia dan juga planet. Sebagai agenda global pembangunan berkelanjutan dengan target 15 tahun (2015 – 2030), SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target capaian.

Pada perkembangannya, terutama di Indonesia, para pihak saling melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian SDGs dari banyak sektor tak terkecuali zakat. Dilihat dari jenis program yang dilakukan oleh kerja-kerja zakat, tidak terelakkan memiliki irisan yang jelas terhadap tujuan capaian SDGs. Misalnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi, dll. Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian SDGs.

Potensi keterkaitan dan irisan antara zakat dengan SDGs tidak hanya pada program, melainkan juga dengan para pelaku yang mungkin terlibat, di samping SDGs juga mensyaratkan adanya kerjasama diantara multi stakeholder di masyarakat. Keterkaitan lainnya juga mungkin muncul dari pendekatan dan cara pengelolaan program, alokasi sumber daya, para beneficiaries/ penerima program Zakat, hingga pertanggungjawaban dan akuntabilitas di dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.

Kontribusi zakat untuk mendukung SDGs juga didukung dengan adanya UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, khusus di dalam Pasal 3 di UU yang sama menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan; 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Bahkan lebih spesifik pada Goal 6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi, telah dilakukan kesepakatan kerjasama berupa MoU antara Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) di dalam memberikan dukungan pada program Air Bersih dan Sanitasi/*Clean Water and Sanitation* tersebut.

Umumnya irisan antara SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengaitkan satu per satu dari poin-poin SDGs dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kontribusi Zakat terhadap SDGs saat ini berfokus pada 5 tujuan yaitu Goal 1: Menghapus Kemiskinan, Goal 2: Mengakhiri kelaparan, Goal 3: Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, Goal 4: Pendidikan Bermutu, dan Goal 6: Air bersih dan sanitasi. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa di setiap tujuan SDGs merupakan poin-poin yang seluruhnya sesuai dengan zakat, atau tepatnya dapat didukung oleh kerja zakat, dll.

Pendapat-pendapat yang muncul senada masih merupakan hasil asosiasi dan reinterpretasi masing-masing individu. Selain itu pendapat demikian memiliki paradigma yang beranggapan zakat hanya dilihat sebagai *source of fund* (sumber pendanaan program). Akan tetapi ada paradigma yang berbeda dan cukup fundamental di dalam membingkai keselarasan atau irisan yang dimiliki antara zakat dengan SDGs. Zakat merupakan sarana pengabdian seorang hamba kepada Allah SWT sekaligus mekanisme redistribusi harta muslim kepada sesama manusia. Oleh karena itu cara memandang hubungan zakat dan SDGs menurut pandangan ini adalah sebagai cara dakwah Islam berkontribusi pada dunia. Dan untuk memastikan keterkaitan keduanya agar setara maka perlu didudukkan pada konsep yang setara pula. Dalam Islam, tujuan-tujuan zakat merujuk pada tujuan syariah atau yang disebut Maqashid Syariah. Di sisi lain SDGs yang berisi tujuan-tujuan pembangunan. Sehingga untuk menempatkan peran zakat setara maka yang perlu diperbandingkan adalah dengan melihat relevansi dan prioritas dari masing-masing tujuannya, yaitu Maqashid Syariah di satu sisi dan SDGs d sisi yang lain.

Kajian bertema relevansi dan prioritas peran zakat dalam Maqashid Syariah terhadap SDGs ini masih relatif sedikit. Oleh untuk itu sangat penting untuk melakukan kajian

ini agar dapat menjadi referensi dalam melihat keterkaitan peran dan posisi zakat melalui Maqashid Syariah dan SDGs yang dianggap setara dan dapat menciptakan sinergi yang baik untuk pembangunan global. Di samping itu, juga perlu dikaji lebih dalam khususnya bagaimana studi dapat memotret relevansi keduanya, serta *prioritizing* atau menilai tujuan prioritas zakat bagi ketercapaian SDGs secara langsung dalam implementasinya. Dengan demikian, Zakat dapat secara pasti menilai kinerjanya dan meyakinkan bahwa ia dapat payung bagi ketercapaian tujuan SDGs secara global, khususnya di Indonesia.

1.2. Tujuan Studi

Studi ini bertujuan untuk mendapatkan data dan pengetahuan mengenai relevansi kerja zakat dalam Maqashid Syariah terhadap SDGs, serta prioritasnya. Studi ini juga bertujuan untuk mengukur dimensi zakat untuk pengentasan kemiskinan terhadap kerangka kerja platform SDGs.

1.3. Metodologi

Studi ini menggunakan kombinasi metode (*mixed method*) dan pendekatan yaitu kualitatif-kuantitatif. Tujuan dari penggunaan *mixed method* ini adalah untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili para pakar dan praktisi zakat dan SDGs di Indonesia. Studi kualitatif merupakan suatu proses atau usaha untuk memahami masalah-masalah ilmiah berdasarkan gambaran keseluruhan yang kompleks, melalui informasi yang dilaporkan dari pandangan informan dan dilakukan dalam situasi yang natural (Sugiyono, 2005: 1)[6]. Metode dengan pendekatan kualitatif pada studi ini yaitu dengan mengkaji literature atau kajian pustaka dari beragam literature, dokumen penelitian, dan kajian-kajian sebelumnya yang memiliki kesesuaian dengan tema studi ini.

Sementara studi kuantitatif adalah proses pengambilan keputusan yang berangkat dari data (Kuncoro, 2004: 1)[7]. Untuk memperoleh keputusan yang berangkat dari data tersebut maka studi ini perlu menggabungkan antara pendekatan kualitatif untuk mendapatkan nilai yang ditangkap dari pandangan responden dan pendekatan kuantitatif.

[6] Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: ALFABET. 2005. Hal. 1

[7] Kuncoro Mudrajat. Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi, UPP STIM YKPN, Yogyakarta. 2007. Hal. 1

Secara umum alur penelitian digambarkan oleh Gambar 1. Pada tahap pertama studi ini akan fokus pada ekspolorasi teori terkait dengan hubungan antara zakat dengan SDGs. Metode *literature based study* dilakukan untuk melihat keterkaitan diantara keudanya, termasuk meneliti terkait dengan *Maqashid syariah* sebagai kerangka dasar pembangunan di ekonomi Islam, inisiatif SDGs sebagai kerangka dasar pembangunan dari gerakan *mainstream* dunia, dan keterkaitan keduanya dengan *zakat*.

Gambar 1.1 Alur Penelitian

Pada bagian kedua, peneliti menggunakan metode ANP untuk menentukan inisitiaf-insiatif SDGs mana yang perlu di prioritaskan oleh BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya. ANP merupakan satu dari metode *multiple criteria decision making* (MCDM) yang dikembangkan oleh Thomas L Saaty (2005) untuk mengukur relevansi dan memperoleh skala prioritas dari pandangan individu atau dari pengukuran yang berlaku yang memiliki skala angka absolut. Alur ANP ditunukan pada Gambar 2.

Gambar 1.2 Alur Penelitian menggunakan ANP

Sumber: Ascarya, 2012: 3

a. Sumber dan Jenis Data

Studi ini menggunakan metode Analytic Network Process (ANP), maka data-data yang diperoleh bersumber dari hasil studi literatur tentang relevansi dimensi dan tujuan zakat (Maqashid Syariah) di Indonesia terhadap SDGs. Kerangka ANP yang telah disusun baru dapat diselesaikan setelah tersedia data maupun informasi preferensi/ tanggapan/ pendapat yang diwakili oleh para pakar dan praktisi zakat, akademisi, dan pemerintah atau otoritas terkait. Untuk memperoleh data tersebut, studi ini menggunakan kuesioner kepada para pakar dan praktisi tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari para pakar dan praktisi, sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data yang dimiliki oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) dalam hal ini UNDP melalui websitenya yaitu www.un.org atau https://sustainabledevelopment.un.org, kemudian website versi bahasa Indonesia

dapat diakses di www.id.undp.org, dan website BAPPENAS www.bappenas.go.id atau http://sdgsindonesia.or.id/ selaku koordinator pelaksanaan SDGs di Indonesia.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode ANP, ada 2 tahap pengumpulan data. Tahap pertama, teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data dan informasi adalah dengan melakukan literature review khususnya untuk mengkonstruksi model dan framework ANP. Kajian literature tersebut juga dilakukan untuk mendapatkan variabel tujuan dan criteria yang akan diuji dalam ANP.

Selain kajian literature, pada tahap pertama ini juga dilakukan FGD (*focus group discussion*) dengan seluruh responden yang telah dipilih. Responden merupakan para ahli/pakar/praktisi yang paham tentang zakat dan SDGs. FGD dilakukan dua kali, pertama dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai studi yang dilakukan dan mendengarkan pendapat dan review terkait informasi yang mendalam mengenai masalah yang akan dikaji dan sebagai sumber data awal dalam menyusun model dan kerangka ANP. Kedua, FGD dilakukan untuk memvalidasi atas model, variabel, kuesioner, dan pengisian kuesioner. Sebelum masuk FGD kedua, tim peneliti telah menyiapkan konstruksi model dan kuesionernya sebagai draft untuk mendapatkan konfirmasi dan validasi dari para ahli. Dari hasil studi literatur, tim peneliti memasukkan tujuan-tujuan syariah dan tujuan-tujuan SDGs beserta indikatornya yang dinilai selaras dengan peran serta posisi kerja zakat, dimana hasilnya dapat dilihat di dalam lampiran laporan studi ini.

Pengambilan keputusan para pakar dan praktisi di bidangnya, seyogyanya adalah orang yang sama antara FGD I dan FGD II. Namun demikian karena ada ketidaksesuaian jadwal dan keterbatasan waktu dari masing-masing pihak maka ada sedikit perubahan dari peserta yang terlibat pada studi ini. Para pakar dan praktisi yang terlibat pada masing-masing FGD diantaranya:

Tabel 1.1 Peserta Focus Group Discussion

No	FGD I		FGD II	
	Nama	Representasi	Nama	Representasi
1	Arifin Purwakananta	Praktisi	Nana Mintarti	Praktisi
2		Praktisi	M Sabeth Abilawa	Praktisi
3	Hamong Santono	Praktisi	Hamong Santono	Praktisi
4	Rahman K	Pemerintah	Rahman K	Pemerintah

5	Sidqy Suyono	Pemerintah	Sidqy Suyono	Pemerintah
6	Jaih	Otoritas	Ahmad Satori	Otoritas
7		Akademisi	Jaenal	Akademisi
8	Yusuf Wibisono	Akademisi	Yusuf Wibisono	Akademisi
9	Asep Saepudin Jahar	Akademisi	Zakiyuddin Baidhawy	Akademisi

Adanya ketidaksesuaian jadwal dari para pakar, maka dalam studi ANP dimungkinkan untuk dilakukan *Indepth Interview* (wawancara). Beberapa pakar yang tidak bisa hadir dalam FGD kemudian diwawancara secara terpisah. Baik melalui FGD dan Wawancara, para pakar mengisi kuesioner yang telah dibuat. Pengisian kuesioner ini diperlukan untuk pengukuran dengan menggunakan skala rasio.

c. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan telah disusun dalam bentuk model kerangka ANP dan telah terkumpulnya hasil data kuesioner kemudian diinput dalam excel, maka langkah berikutnya adalah analisis data-data yang diperoleh. Alat analisis pada metode ANP diolah dengan menggunakan software "*Super Decisions*". *Super Decisions* merupakan sebuat alat yang digunakan untuk membuat keputusan dengan *feedback* yang dependen. Alat ini digunakan untuk mengimplementasikan metodologi AHP dan ANP. Keduanya sama-sama merupakan proses mencari skala prioritas dari pasangan elemen-elemen di setiap *cluster* yang telah ditentukan. Alat *Super Decisions* ini dapat diperoleh melalui website www.superdecisions.com.

1.4. Fokus & Limitasi Studi

Studi ini berfokus pada dua hal, pertama; kajian konsep terkait peran zakat dalam Maqashid Syariah terhadap SDGs, baik konten keduanya maupun konteks yang melingkupinya. Kedua, studi ini mengukur berapa besar tingkat relevansi dan prioritas masing-masing dimensi dan tujuan hingga criteria yang telah disusun dengan metode ANP, serta menjelaskan mengapa dan bagaimana relevansi dan munculnya prioritas diantara keduanya bisa terjadi. Oleh karena itu, studi ini dibatasi oleh dimensi Maqashid Syariah dan tujuan di dalam SDGs yang relevan dengan peran zakat.

BAGIAN 2
KERANGKA TEORITIS

2.1. Maqashid Syariah dan Konsep Pembangunan Islam

Maqashid Syariah merupakan sebuah tujuan dari implementasi syariat (hukum Islam) dalam kehidupan sehari-hari (Kamili, 2008)[8]. Konsep ini menjadi sebuah konsepsi berfikir yang melekat pada pembangunan teori dan praktik ekonomi dan keuangan Islam. Sebuah konsep yang sangat komprehensif dalam mengatur bagaimana seharusnya ekonomi Islam dibangun baik dalam tataran mikro maupun makro.

Maqashid Syariah dibangun di atas sebuah asumsi dasar bahwa syariat yang telah Allah Sang Pembuat Syariat tetapkan melalui sumber-sumber utama ontologi Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, dibangun di atas tujuan pencapaian kemaslahatan, bukan hanya bagi individual melainkan juga sosial[9]. Maka dari itu, sumber-sumber turunan di bawah sumber utama otologi Islam tersebut juga harus merujuk pada pencapaian *maqashid syariah* individu dan masyarakat secara luas, bukan hanya menggunakan pendekatan fiqih klasik (Ebrahim, et al., 2016)[10].

Terkait dengan itu, argumen Ebrahim et al bahwa pembangunan ekonomi dan sosial dewasa ini perlu mengikuti *ijtihad* yang dinamis berlandaskan pada *maqashid syariah*, bukan hanya sekadar *fiqih* klasik, adalah sangat relevan. Selain dapat sesuai dengan tujuan syariah, hal ini juga mendorong terciptanya iklim pembangunan yang inovatif dan dinamis. Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut definisi dan kerangka kerja yang pasti dan jelas terkait dengan *maqashid syariah* perlu dibangun.

Secara bahasa *maqashid* merupakan bentuk plural dari *maqsid* yang artinya maksud, tujuan, prinsip atau pokok, niatan, sasaran, atau tujuan akhir[11]. Ketika dipadankan dengan syariah, *maqashid syariah* berarti tujuan akhir (prinsip) dari hukum Islam[12].

---

[8] Kamali, Mohammad H. 2008. *Maqashid Al-Syariah* Made Simple. London: The International Institute of Islamic Thought.
[9] Lihat misalnya Q.S. 21: 107 dan Q.S. 10:57.
[10] Ebrahim, M. S., M. O. Salleh, and M. O. Sheikh (2016). Institutional status and the underdevelopment of the Muslim world: A juridicio-philosophical critique. Working Paper, Durham University Business School, England, UK.
[11] Ibn Ashur, Mohammad al-Tahir. 2006. *Ibn Ashur-Treatise on Maqashid Al-Syariah,* trans. Mohamed El-Tahir El-Mesawi. London-Washington: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
[12] Ibid: Ashur.

Tujuan tersebut kemudian oleh Najmuddin al-Tufi digeneralisasi dengan sebuah kata yang mencakup banyak dimensi, yakni *maslahah*[13]

Al-Tufi mendefinisikan *maslahah* sebagai suatu hal yang luas, mencakup segala kepentingan yang dimiliki oleh sosial (*social interest*). Shihabuddin al-Qarafi dalam *Al-Dhakheerah* mendefinsikan *maslahah* sebagai suatu hal yang *maqashid syariah* tidaklah tercapai tanpa pemenuhan hal tersebut[14].

Dalam praktiknya, banyak ilmuan Islam yang mencoba menkonstruksi kerangka berfikiri *maqashid syariah*. Yang paling terkenal hingga saat ini adalah konsep yang ditawarkan oleh Al-Ghazali[15]. Al-Ghazali merumuskan *maqashid syariah* kedalam 5 (lima) aspek dan fokus pada pemenuhan atasnya. Aspek tersebut adalah Agama, Jiwa, Intelektual, Keturunan dan Harta. Al-Ghazali menyatakan bahwa *maqashid syariah* adalah tentang pemenuhan kelima aspek diatas dengan aspek agama sebagai aspek dengan prioritas tertinggi (lihat Gambar 3)[16].

Gambar 2.1 *Maqashid Syariah* Al-Ghazali dan Al-Shatibi

---

[13] Auda, Jasser. 2008. Maqashid Al-Syariah: An Introduction Guide. . London-Washington: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
[14] Ibid: Auda.
[15] Al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa* vol. 1.
[16] Penting untuk diketahui bahwa para ahli berbeda pendapat terkait dengan aspek mana yang memiliki tingkatan urgensi pemenuhan lebih tinggi diantara 5 (aspek) yang disebutkan diatas. Apabila merunut kepada Al-Qur'an, pemposisian agama diatas harta, misalnya, dapat diperdebatkan karena Al-Qur'an mengisahkan kisah pembolehan seseorang untuk 'berbohong' mengaku tidak beriman apabila terdapat ancaman pada jiwanya. Namun, untuk mempermudah analisa, penelitian ini berasumsi bahwa agama adalah aspek yang paling di prioritaskan.

Lebih lanjut, Al-Ghazali memetakan tingkat kebutuhan manusia dari mulai yang sangat penting hingga yang paling kurang penting untuk dipenuhi. Gambar 4 menunjukan bahwa kebutuhan yang paling banyak dan paling penting untuk di penuhi adalah kebutuhan *daruriyah.* Kebutuhan ini penting dikarenakan tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut sifat 'manusia' dari seseorang tidak lagi terpenuhi. Sampai risiko terbesarnya adalah kematian.

Tingkatan kebutuhan selanjutnya adalah *hajiyah*, yakni kebutuhan yang penting untuk dipenuhi namun tanpa keberadaanya sifat manusia seseorang masih tetap terjaga. Pada tingkatan yang paling tinggi terdapat kategori kebutuhan *tahsiniyyah.* Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan suatu hal yang sifarnya memperindah dan/atau mewah. Tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, jelas tidak ada fungsi dasar manusia yang akan terganggu.

Gambar 2.2 Tingkat Kebutuhan Manusia

Definisi pemenuhan 5 (lima) aspek di atas menurut Al-Ghazali berada pada tingkatan *daruriyah* saja, tidak mencakup *hajiyah* terlebih lagi *tahsiniyah*. Sehingga tujuan *syariah*, dalam terminologi Al-Ghazali, berusaha untuk memjamin keberlanjutan kehidupan manusia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang paling dasar.

Namun, pendapat Ghazali tersebut agaknya berusaha ditingkatkan oleh ulama besar Islam yang lain, yakni Al-Shatibi. Berbeda dengan Ghazali, Shatibi berpendapat bahwa *maqashid syariah* memiliki tujuan yang tingkatanya lebih tinggi dibandingkan dengan sekadar kebutuhan *hajiyah*. Jadi, dibandingkan dengan menggunakan terminologi 'pemenuhan/*preservation*/*protector*, Shatibi meningkatkan levelnya menjadi peningkatan atau *promotion*[17] (lihat Gambar 3).

[17] Malik, Maszlee. 2015. *Al-Maqashid al-Shari'ah* (the Comprehensive Objectives of Shari'ah). Dipresentasikan pada Penang G25 Forum (31 Oktober 2015).

Peningkatan tingkat kebutuhan pada pemenuhan *maqashid syariah* yang dicanangkan oleh Shatibi secara filosofis menegaskan bahwa *syariah* berkehendak untuk meningkatkan tingkat *maslahah* yang dicapai, dari level *daruriyah* menjadi *hajiyah*. *Syariah* berkehendak, dalam pemenuhan aspek 'jiwa' pada *maqashid syariah,* bukan hanya memenuhi kebutuhan makan dan minum agar mencegah seseorang dari kelaparan, namun juga memenuhi kebutuhan nutrisinya sehingga bukan hanya kuat untuk hidup, namun juga berkualitas untuk beribadah dan berfikir[18].

Walaupun dukungan pada konsep *maqashid syariah* yang berfokus pada pemenuhan dan peningkatan 5 (lima) aspek kehidupan sangat besar, namun konsep ini tidaklah luput dari kekurangan. Salah satu kekurangan yang dapat diidentifikasi berada pada restriksi aspek *maqashid syariah* yang perlu di penuhi dan tingkatkan.

Restriksi ini memilki implikasi yang cukup besar, terutama pada saat konsep *maqashid* ini dieskalasi dari level individu menjadi level sosial yang lebih besar, misalnya negara atau bahkan dunia. *Maqashid syariah* dalam terminologi Al-Ghazali dan Al-Shatibi dipercaya dapat meningkatkan harkat dan martabat individu-individu dalam masyarakat. Namun, sebagaimana fokus sebenarnya dari *maslahah* adalah *maslahah* sosial bukan hanya individual, maka konsep ini harus juga berlaku dalam tataran level yang lebih luas, sosial.

Faktanya, pemenuhan dan peningkatan kelima aspek *maqashid syariah* secara individu belum tentu dapat selaras dengan peningkatan *maqashid syariah* dalam konteks sosial. Apabila masing-masing individu berfokus pada pemenuhan dan peningkatan 5 (lima) kebutuhan pokoknya, bisa jadi akan ada benturan kepentingan antara satu individu dengan individu yang lain. Apabila itu terjadi, jelas konsep ini mengulang kesalahan konsep Adam Smith tentang hal yang sama. Bahwa kepentingan sosial (*social interest*) akan tercapai apabila masing-masing individu mengikuti *self-interest* mereka[19].

Menyadari hal tersebut, ilmuan besar Islam Ibn Qayyim berpendapat bahwa *maqashid syariah* tidaklah terbatas pada kelima aspek yang disebutkan oleh Al-Ghazali dan Al-Shatibi. Dibandingkan berfokus pada aspek yang perlu dijaga atau ditingkatkan, Ibn Qayyim lebih memberikan perhatian pada tujuan dari *maqashid*

[18] Ibid: Malik.
[19] Smith, Adam. 2007. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Metalibri. Digital Edition.

syariah itu sendiri. Bahwa tujuan *maqashid syariah* dalam perspektif Ibn Qayyim adalah terciptanya keadilan bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial. Maka dari itu, apapun caranya, apabila tidak bertentangan dengan legal formal dan substansi dari *syariah* maka hal tersebut adalah *maqashid syariah* yang dapat digunakan[20].

Walaupun lebih fleksibel dan dinamis, konsep *maqashid syariah* Ibn Qayyim memiliki kelemahan dalam hal pengukuran. Pertama, tidak mudah untuk menemukan indikator atau aspek yang akan digunakan sebagai kerangka berfikir *maqashid syariah* karena tidak dibatasinya aspek tersebut. Kedua, sulit membuat alat ukur *maqashid syariah* yang *parsimony* dan dapat digunakan untuk pengambilan keputsan. Maka dari itu, pada praktiknya konsep Ibn Qayyim ini kalah populer dengan konsep yang ditawarkan oleh Al-Ghazali dan Al-Shatibi.

2.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Dalam tatanan yang lebih luas, dunia juga sedang mencari tujuan-tujuan bersama yang disepakati untuk dipenuhi oleh seluruh negara. Pencarian tersebut terinisiasi dengan heroik pada tahun 2000, di mana *Millenium Development Goals* (MDGs) disepakati oleh negara-negara di dunia. Tujuan di masa millennium itu disepakati untuk dicapai pada tahun 2015[21]. Fokus dari tujuan tersebut lebih banyak pada pengentasan kemiskinan ekstrim di dunia.

Namun, faktanya MDGs belum dapat memberikan perbedaan yang berarti dalam mengambil peran memberantas kemiskinan. Banyak negara-negara, khususnya di Benua Afrika, yang masih sangat jauh tertinggal dan tidak dapat mencapai targetnya (Clemens dan Moss, n.a)[22]. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang gagal dalam mewujudkan MDGs, utamanya dalam hal menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi Baru Lahir (AKB)[23]. Peneltiian menyebutkan bahwa permasalahan utama dari MDGs adalah target yang tidak rasional dan mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*) yang tidak berjalan dengan baik[24]. Hal tersebut

---

[20] Ibn al-Qayyim, Muhammad bin Abu Bakar. n.d. *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Gudance for the *Mujtahid* Scholars). Beirut: Matba'ah Beyrut

[21] http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml

[22] Clemens, Michael, dan Moss, Todd. n.a. What's Wrong with the Millennium Development Goals. Center for Global Development. Diunduh dari: https://www.cgdev.org/files/3940_file_WWMGD.pdf.

[23] Herman. 21 Agustus 2015. Gagal Capai MDGs, Pemerintah Disarankan Perkuat Riset dan Data.Diakses melalui: http://www.beritasatu.com/kesehatan/300798-gagal-capai-mdgs-pemerintah-disarankan-perkuat-riset-dan-data.html.

[24] Fehling, Maya., Nelson, Brett D., Venkatapuram, Sridhar. 2013. Limitations of the Millennium Development Goals: a Literature Review, *Glob Public Health* 8(10): 1109-1122.

diperparah dengan tidak dipertimbangkannya isu-isu dan karakterisitk yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain.

Setelah gagal dengan MDGs, pada 2015 PBB kembali menginisiasi kesepakatan baru dengan judul besar *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). SDGs menjadi suksesor dari MDGs yang berisi tujuan-tujuan universal dengan mempertimbangkan isu yang sangat dinamis berkaitan dengan lingkungan hidup, politik dan, tentunya, ekonomi. Pada tahun 2030, diharapkan 17 (tujuh belas) tujuan besar SDGs sebagaimana ditunjukan olah Gambar 5 dapat dipenuhi dunia.

Gambar 2.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB atau SDGs)

Sumber: http://sdgsindonesia.or.id/index.php/apa-itu-sdgs

Poin-poin yang termasuk keadalam SDGs mencakup (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk

Mencapai Tujuan. 17 poin SDGs tersebut juga dilengkapi dengan 169 target yang terintegrasi dan tak terpisahkan[25].

Indonesia juga menjadi *stakeholder* yang menyetujui dan berkomitmen untuk mewujudkan SDGs tersebut. Negara terbesar di ASEAN melalui BAPPENAS memandang SDGs sebagai pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (BAPPENAS, 2017).

2.3. Zakat Sebagai Instrument Pembangunan

Di sisi lain, salah satu instrument pembangunan yang digunakan oleh ekonomi Islam adalah Zakat. Bukti historis berbicara bahwa zakat dapat menjadi instrumen pembangunan yang penting bagi negara. Terutama dalam perannya untuk mereduksi konsentrasi kekayaan, menyalurkan dana dari yang berelebih kepada yang membutuhkan (Chapra, 1992)[26]. Dengan demikian, cita-cita pembangunan yang lebih merata dan adil dapat tercapai.

Karena perannya yang sangat stretegis tersebutlah beberapa negara termasuk Indonesia melakukan institusionalisasi terhadap pengelolaan zakatnya. UU No. 23 Tahun 2011 memberikan kepastian hukum institusionalisasi zakat oleh lembaga negara non-struktural, BAZNAS. Hal ini menunjukan posisi negara yang ingin merangkul zakat sebagai salah satu instrumen untuk pembangunan.

Untuk memastikan pengelolaan zakat sesuai dengan nilai-nilai fundamental yang dimiliki oleh ekonomi Islam, *maqasid syariah* telah sepantasnya digunakan sebagai basis pertimbangnnya, setidaknya inspirasi dari perspektif *maqasid syariah* tersebut (Kasri, 2016)[27]. Penelitian akhir-akhir ini pun konsisten mebawa *maqasid syariah* sebagai basis dalam penghitungan performa institusi keuangan. Misalnya Martan et al. (1984)[28] yang menggunakan kerangka berfikir *maqasid syariah* untuk mengukur

---

[25]General Assembly United Nations, 2015. *"Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development"*, 3/35

[26] Chapra, M. U. (1992). Islam and the Economic Challenge. Riyadh: The Islamic Foundation dan The International Institute of Islamic Thought.

[27] Kasri., R. A. (2016). *Maqasid al-Shariah* and Performance of *Zakat* Institutions. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies,* 9 hlm. 19-41.

[28] Marta, S. S. dan Abdul-Fatah, Anwar. (1984). Islamic vis a-vis Traditional Banking: A "Fuzzy-set"Approach. *Journal of Research in Islamic Economics,* 2(1): hlm. 29-44.

performa perbankan Islam dan Dusuki (2005)[29] yang mengukur performa *corporate social responsibility* dalam kerangka berfikir *maqasid syariah.*

Zakat seharusnya 'lebih berhak' untuk menggunakan kerangka berfikir *maqasid syariah* dalam segala prosesnya (Kasri, 2016)[30]. Secara fundamental, zakat bukan hanya dapat memenuhi legal dan substansi dari syariat melainkan juga relatif lebih mudah untuk mempromosikan wajah sosial dan keberpihakan pada sektor rill dari syariah itu sendiri.

Artinya, zakat harus mampu menjadi ujung tombak pemenuhan *maqasid syariah* yang ada, setidaknya dalam terminologi Al-Ghazali dan/atau Al-Shatibi. Walaupun penerima dari zakat sudah ditentukan kepada (i) fakir; (ii) miskin; (iii) *amil*; (iv) *muallaf*; (v) *Riqab* (budak); (vi) *gharim* (yang berhutang); (vii) *Fiisabillilah* (yang berjuang di jalan Allah; dan (viii) *ibnu sabil* (yang sedang dalam perjalanan) (lihat Gambar 8), fokus pembangunan penyalurannya belum secara jelas ditentukan. Misalnya, untuk fakir dan miskin, setelah kebutuhan makan dan minuman merkea dipenuhi, sisi apa lagi yang perlu ditingkatkan? Disinilah pentingnya *maqasid syariah* sebagai kerangka berfikir.

Gambar 2.4 Asnaf (Penerima) Zakat

[29] Dusuki, A. W. (2005). *Corporate Social Responsibility of Islamic Banks in Malaysia: A Synthesis of Islamic and Stakeholders's Perspective*. UK, Loughborough University, PhD Thesis.
[30] Ibid: Kasri., R. A.

BAGIAN 3
MODEL HUBUNGAN MAQASHID SYARIAH DAN SDGS

3. 1. Definisi Metode

Dalam memodelkan hubungan antara *maqasid syariah* dan SDGs, peneltii berusaha menggunakan metode yang peneliti sebut *Matrix Matching Method*. Metode ini merupakan modifikasi dari metode *matching method* yang biasanya digunakan pada bidang ilmu sosial. Fungsinya adalah untuk melihat seberapa besar kesamaan antara dua objek (atau lebih)[31].

Namun, berbeda dengan *matching method* yang berusaha melakukan kuantifikasi terhadap deskripsi objek yang sifatnya kualitatif[32], metode yang peneliti gunakan hanya melihat kesamaannya dalam tingkat kualitatif. Namun, pendekatan matriks digunakan untuk mempermudah perbandingan antara beberapa variable tersebut, yakni SDGs, *maqasid syariah,* tingkatan kebutuhan, dalam waktu yang bersamaan.

3. 2. Identifikasi Hubungan Zakat dan SDGs melalui *Maqashid Syariah*

3.2.1. Kesamaan SDGs dan *Maqashid Syariah*

Kehadiran MDGs dan, saat ini, SDGs sebagai tujuan pembangunan yang juga diterapkan oleh negara-negara Muslim termasuk Indonesia menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Bagaimanakah posisi SDGs tersebut dalam timbangan *maqashid shariah*? Hal ini mengingat *maqashid syariah* adalah tujuan pembangunan yang seharusnya dilanggan oleh negara-negara Muslim dan dijadikan sebagai tujuan utama mereka[33].

Untuk menjawab hal tersebut peneliti menggunakan *matrix matching* antara *maqashid syariah* dengan SDGs. Hasil dari *matching* tersebut sangat tergantung dengan definisi yang digunakan untuk mengartikan *maqashid syariah.* Setidaknya ada dua aliran besar dalam hal ini, yakni Ibn Qayyim dengan *unrestricted Maqashid syariah* dan Al-Ghazali dan Al-Shatibi dengan konsep *restricted Maqashid syariah*.

---

[31] Nielsen, R.A. 2016. Case Selection via Matching. *Sociological Methods & Research* 45(3) hlm. 569-597

[32] Seawright, J. 2016. *Multi-Method Social Science*. Cambridge: Cambridge University Press.

[33] Chapra, M. Umer. 2008. *The Islamic Vision of Development in the Light of the Maqashid al-Shari'ah*. Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

Apabila merujuk pada konsep *maqashid syariah* Ibn Qayyim, tentu tidak diragukan lagi bahwa selama tidak bertentangan dengan syariat Islam[34], maka SDGs merupakan bagian dari *maqashid syariah* itu sendiri. Hal ini dikarenakan definsi *maqashid syariah* Ibn Qayyim yang tidak terbatas bahkan dapat lebih luas dibandingkan dengan 17 poin yang ada di SDGs. Selama suatu target dapat membawa kepada *kemaslahatan* sosial, maka target tersebut dapat dimasukan ke dalam *maqashid syariah*.

Di sisi lain, apabila definisi yang digunakan adalah definisi Al-Ghazali dan Al-Shatibi, terdapat kemungkinan terjadinya *mismatch* antara poin-poin SDGs dengan elemen *restricted Maqashid syariah* yang ada. Kemungkinan *mismatch* akan lebih besar terjadi pada konsep Al-Ghazali yang hanya mempertimbangkan 5 poin *Maqashid syariah* dalam level *daruriyah* saja. Sedangkan poin-poin SDGs, terutama pada targetnya, banyak yang masuk pada kategori *hajiyah*.

Tabel 3.1 Ringkasan Hubungan SDGs, Maqashid Syariah dan Tingkat Kebutuhan

No.	SDGs	Maqashid Syariah yang Dominan	Tingkat Kebutuhan
1	Tanpa Kemiskinan	Harta	Daruriyah
2	Tanpa Kelaparan	Jiwa, Harta	Daruriyah
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Jiwa, Harta	Daruriyah
4	Pendidikan Berkualitas	Intelektual	Daruriyah
5	Kesetaraan Gender	Harta, Intelektual, Jiwa, Keturunan	Daruriyah
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Jiwa, Keturunan	Daruriyah
7	Energi Bersih dan Terjangkau	Keturunan	Hajiyah
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Harta	Daruriyah
9	Industri Inovasi dan Infrastruktur	Harta	Hajiyah

[34] Sangat dimungkinkan terdapat beberapa target SDGs yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, terkait dengan aspek kesetaraan gender. Tidak dipungkiri bahwa Islam sangat perhatian dengan isu meningkatkan martabat dan derajat wanita. Namun pada batasan yang sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Berbeda dengan SDGs yang cenderung ingin menyamakan posisi wanita dan laki-laki dalam segala aspek.

10	Berkurangnya Kesenjangan	Harta	Daruriyah
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	Keturunan, Jiwa, Harta	Hajiyah
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	Keturunan, Jiwa	Hajiyah
13	Penanganan Perubahan Iklim	Keturunan, Intelektual	Hajiyah
14	Ekosistem Lautan	Keturunan, Harta, Intelektual	Hajiyah
15	Ekosistem Daratan	Keturunan	Hajiyah
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Jiwa, Harta, Keturunan	Daruriyah
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Harta, Intelektual	Hajiyah

Sumber: Hasil Analisis (diolah)

Tabel 2 menunjukan *matrix matching* tiga variable utama, yakni inisiatif SDGs, aspek *maqasid syariah* dan kategori tingkatan kebutuhan. Apabila definisi *maqashid syariah* yang digunakan adalah definisi Al-Ghazali, table 2 menunjukan bahwa hanya 53% dari 17 poin yang dimiliki oleh SDGs dapat terakomodasi oleh *maqashid syariah*. Pasalanya Al-Ghazali hanya mempetimbangkan pemenuhan kebutuhan yang sifatnya *daruriyah.* Sedangkan banyak poin SDGs yang sudah tidak lagi masuk kedalam kategori *daruriyah*, melainkan *hajiyah* (47%).

Di sisi lain, apabila definisi yang digunakan adalah definisi Al-Shatibi, maka seluruh poin SDGs sebenarnya sudah masuk ke dalam cakupan *maqashid syariah*, yang mana juga konsisten dengan kategori Ibn Qayyim. Hal ini di karenakan Al-Shatibi tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan yang sifatnya *daruriyah* namun juga peningkatan kebutuhan tersebut agar sampai pada level *hajiyah.*

3.2.2. Perbedaan SDGs dan *Maqashid syariah*

Namun, apabila dilihat lebih dalam terdapat satu *fallacy* yang terjadi pada poin-poin SDGs yang sangat kontras dengan prinsip *maqashid syariah.* Gambar 6 menunjukan seberapa besar perhatian poin-poin SDGs terhadap 5 aspek utama *maqashid syariah*. Perhatian SDGs terhadap aspek Harta mendominasi. Sebanyak 11 dari 17

poin SDGs memiliki kaitan dengan Harta. Di sisi lain, keberpihakan SDGs yang paling rendah adalah terhadap dimensi agama.

Gambar 3.1 Keterkaitan Poin SDGs dengan *Maqashid Syariah*

Hal ini merupakan *fallacy* karena pada *maqashid syariah* justeru dimensi agama adalah aspek yang paling diprioritaskan untuk dipenuhi. Sedangkan dimensi harta adalah yang paling rendah prioritasnya dibandingkan dengan 4 (emapat) aspek yang lain. Kebalikan dengan apa yang ingin di capai oleh SDGs. Yang lebih parah, dimensi agama bernilai 0. Artinya, tidak ada nilai-nilai agama yang langsung tercermin pada SDGs.

Gambar 3.2 Peta Hubungan *Maqashid Syariah* dan SDGs

Seseorang dapat berargumentasi bahwa SDGs dibuat sebagai tujuan universal sehingga sulit untuk memasukan dimensi agama kedalam tujuannya yang ada[35]. Di sinilah letak perbedaan utama diantara SDGs dengan *maqashid syariah*. Implikasi dari perbedaan tersebut adalah SDGs tidak seharusnya ditelan mentah-mentah oleh negara-negara Muslim termasuk Indonesia sebagai tujuan utama pembangunan

[35] Beberapa pakar mengatakan bahwa hal ini merupakan alasan utama tidak masuknya aspek agama pada SDGs. SDGs hanya mencantumkan apa-apa yang disepakati oleh seluruh negara. Sedangkan disebabkan agama adalah aspek yang sangat sulut untuk disepakati. Padahal, agama memilki nilai-nilai universal yang dapat menimbulkan ketenangan baik pada level individu maupun masyarakat.

berkelanjutan (lihat Gambar 7). Dalam Islam, keberlanjutan harus melekat pada proteksi dan peningkatan kualitas agama individu dan masyarakat.

Berbeda dengan konsep pembangunan secular yang berpusat pada faktor material seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, konsep pembangunan dalam Islam lebih komprehensif karena memposisikan pertanggungjawaban agama sebagai bagian integral dari pembangunan manusia (Ibrahim A. O, 2016)[36].

Maka dari itu, paradigma *maqashid syariah* harus diintegrasikan kedalam SDGs untuk dapat diimplementasikan oleh ekonomi Islam. Usaha melakukan pembangunan dengan SDGs sudah baik namun belum lengkap, karena belum mencakup komponen agama. Modifikasi perlu dilakukan untuk menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dalam kerangka berfikir *maqashid syariah*.

Namun demikian, menjadikan SDGs sebagai platform awal yang digunakan dan dimodifikasi untuk menyelenggaran pembangunan di Indonesia dan negara Muslim lainnya masih dapat dibenarkan. Hal ini karena sifat SDGs yang sudah universal dan diterima secara umum. Sedangkan pembangunan dengan konsep *maqashid syariah* masih terbatas, bahkan belum disepakati untuk di jalanakan di seluruh negara Muslim. SGDs dapat menjadi kendaraan awal untuk pencapaian *maqasid syariah*.

3. 3. Integrasi Zakat dan SDGs

3.3.1. Hubungan Zakat dan *Maqashid syariah*

Di sisi lain, studi ini juga berimplikasi pada kesimpulan bahwa telah seharusnya lembaga zakat memiliki program yang segairis dengan *maqasid syariah.* Penyaluran dana zakat harus mempertimbangkan dimensi-dimensi *maqasid syariah* yang lima. Walaupun dalam pelaksanaanya proporsi penyaluran ideal tidak melulu akan sama antar satu dimensi dengan dimensi yang lainnya.

Sebenarnya, hal ini sudah dengan cukup baik dipraktikan oleh BAZNAS. Sebagai lembaga yang memilki dual fungsi sebagai regulator dan operator, pengelolaan zakat di Indonesia telah menyesuaikan fokus pendistribusian dana mereka sesuai dengan *maqasid syariah* dalam terminologi Al-Ghazali dan Al-Shatibi.

[36] Ibrahim A. O, A. A. (2016). Maqashid Shari'ah: The Drive for an inclusive human development policy. Jurnal Syariah, Jil. 24, Bil. 2, 290.

Gambar 9 menunjukan bahwa BAZNAS memilki 5 (lima) fokus ketegori penyaluran dana, yakni (i) ekonomi; (ii) sosial dan kemanusiaan; (iii) kesehatan; (iv) pendidikan; dan (v) dakwah. Masing-masing fokus tersebut sesuai dengan dimensi *maqasid syariah* yakni secara berturut-turut (i) Harta; (ii) Keturunan; (iii) Jiwa; (vi) Pendidikan; dan (v) Dakwah. Hal ini perlu dipertahankan dan bahkan disesuaikan terus menerus terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana juga *maqasid syariah* yang sesungguhnya sangat fleksibel penerapannya terhadap perkembangan zaman yang ada.

Gambar 3.3 Fokus Pendistribusian BAZNAS

3.3.2. Hubungan Zakat dan SDGs

Berdasarkan diskusi di atas, dapat diduga kuat bahwa zakat dan SDGs memiliki relevansi yang signifikan. Hal ini karena zakat merupakan instrumen pembangunan ekonomi Islam yang menempatkan *maqasid syariah* sebagai tujuan pelaksanaanya. Di sisi lain, hampir semua poin pada SDGs berada pada jalur yang sama dengan *maqasid syariah*. Karena cakupannya yang lebih sempit dibandingkan dengan *maqasid syariah,* SDGs dapat dijadikan acuan tujuan antara bagi zakat untuk memenuhi tujuan besar pembangunan yang tercermin pada *maqasid syariah.*

Gambar 9 menunjukan peta hubungan zakat, SDGs dan *maqashid syariah*. SDGs dapat digunakan sebagai tujuan antara yang menghubungkan zakat dengan pencapaian *maqasid syariah*. Namun, dikarenakan SDGs hanya mencakup sebagian substansi dari 4 komponen pada *maqasid syariah* diluar agama, maka zakat memerlukan *modifikasi* dengan infiltrasi aspek agama ke dalam tujuan-tujuan yang dicanangkan.

Gambar 3.4 Peta Hubungan Zakat, SDGs dan *Maqashid Syariah*

Lebih lanjut, posisi zakat dan SDGs juga perlu diklarifikasi lebih lanjut. Relevansi keduanya seharusnya bukan hanya berimplikasi pada kebolehan dana zakat untuk pembiayaan proyek-proyek SDGs. Konsep tersebut terlalu pragmatis dan mengecilkan zakat itu sendiri. Faktanya, zakat merupakan konsep yang utuh. Berbicara zakat berarti bicara sebuah gerakan yang tidak terpisahkan dari ekonomi Islam itu sendiri.

Maka dari itu, paradigma zakat juga harus masuk dalam SDGs, bukan hanya dananya. Kembali lagi, paradigma yang secara jelas absen dalam SDGs adalah paradigma bahwa agama merupakan kunci dari kebahagiaan (*maslahah*) di kehidupan setelah kematian[37]. Maka dari itu, komponen agama harus masuk kedalam insitiaf-inisiatif SDGs yang ada, agar pembangunan zakat tetap sesuai dengan *maqasid syariah* dan juga berada pada kereta yang sama dengan arus utama pembangunan di dunia.

3. 4. Prioritas Pembangunan Zakat Melalui Dimensi SDGs

Setelah bersepakat bahwa SDGs dapat digunakan sebagai *platform* pembangunan melalui zakat, pertanyaan lanjutannya adalah dimensi SDGs mana yang perlu di prioritaskan dari yang lainnya. Perlu di garis bawahi bahwa tidak semua program SDGs dapat dibiayai dengan menggunakan dana zakat. Pertama, karena zakat memiliki 8 *asnaf* yang tetap dan tidak dapat diubah-ubah. Kedua, zakat juga lebih fokus kepada pemenuhan kebutuhan *daruriyah* walaupun tidak berkonsekuensi pada

[37] Dalam Islam fungsi utilitas harus dibangun di atas dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan akhirat.

larangan menyalurkan untuk program yang sifatnya *hajiyah*. Terakhir, karena dana zakat juga terbatas.

Maka dari itu, optimasi zakat pada insitiatif SDGs yang paling optimum perlu di tentukan. Dalam kajian ini, peneliti menggunakan ANP untuk menentukan inisitiaf-insiatif SDGs mana yang perlu di prioritaskan oleh BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya.

BAGIAN 4
MENAKAR RELEVANSI & PRIORITAS TUJUAN ZAKAT TERHADAP KETERCAPAIAN SDGs

Setelah memahami model dan hubungan antara *Maqashid* syariah dengan SDGs, serta model dan hubungan antara tujuan zakat dan SDGs secara literature, maka pada bab ini akan menjawab terkait dengan bagaimana relevansi tujuan zakat terhadap ketercapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, serta tujuan-tujuan yang mana sajakah yang diprioritaskan berdasarkan tujuan zakat untuk memenuhi ketercapaian SDGs. Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan terkait peran zakat dalam Maqashid Syariah terhadap SDGs perlu digunakan metode penghitungan ANP. Metode ini dipilih agar keputusan yang diambil dapat memberikan gambaran jelas mengenai dimensi dan variabel yang diuji untuk kemudian diambil kesimpulan atas relevansi dan prioritasnya.

Pada tahap ini, dipilih Sembilan (9) responden pakar sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam kajian ini. Adapun yang menjadi variabel dari sisi Maqashid Syariah zakat terdiri dari 5 dimensi, cerminan dari 5 bidang utama zakat, yaitu Sosial dan Kemanusiaan, Ekonomi, Dakwah, Pendidikan, dan Kesehatan. Sementara pada variabel SDGs meliputi 17 tujuan dengan penjelasan singkatnya, yaitu:

Tabel 4.1. 17 Tujuan SDGs dan Keterangannya

17 Tujuan SDGs	Penjelasan Singkat
Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan	Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
Tujuan 2 - Tanpa kelaparan	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera	Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas	Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
Tujuan 5 - Kesetaraan gender	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak	Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau	Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.
Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur	Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan	Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan	Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim	Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
Tujuan 14 - Ekosistem lautan	Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
Tujuan 15 - Ekosistem daratan	Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan	Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan

Di dalam pengerjaan ANP ini, selain variabel juga diperlukan konstruksi model atau Frameworknya (kerangka kerja). Kerangka ANP yang digunakan pada studi ini dapat dilihat baik dari kriteria dan juga objective (tujuan), untuk kemudian diturunkan lagi

pada indikator yang telah disesuaikan dengan pertimbangan dan kebutuhan studi. Indikator dalam framework ini dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

Di dalam pengisian kuesioner yang telah disusun, maka yang dilakukan oleh responden adalah dengan mengisinya dengan menggunakan skala *Saaty* yaitu 1 – 9. Skala tersebut dan deskripsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Preferensi skala *Saaty* 1-9 untuk ANP

Skala Numerik	Deskripsi
9	Amat sangat Penting/Berpengaruh/Relevan
8	
7	Sangat Penting/Berpengaruh/Relevan
6	
5	Penting/Berpengaruh/Relevan
4	
3	Kurang Penting/Berpengaruh/Relevan
2	
1	Tidak Penting/Berpengaruh/Relevan

Setelah pengisian kuesioner oleh responden terpilih, data tersebut diinput dalam excel untuk kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi software ANP yaitu Superdesicion. Adapun gambaran model ANP dalam superdecision yang dimaksud dalam pada studi ini adalah sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.1. Model ANP dalam SuperDecision

Hasil penghitungan yang muncul dan penjelasannya adalah sebagai berikut.

Gambar 4.2. Kriteria Sustainable Development Goals

Berdasarkan hasil analisis ANP, ke-17 kriteria Sustainable Development Goals dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Yang termasuk ke dalam ***kelompok pertama*** (Prioritas ke-1) dengan bobot prioritas tertinggi adalah: 1. Tanpa kemiskinan (0.072), 3. Kesehatan yang Baik (0.070), dan 2. Tanpa Kelaparan (0.066). Artinya apa yang telah dan sedang menjadi concern dan dilakukan oleh sebagian besar organisasi zakat di Indonesia dan khususnya BAZNAS adalah sangat sesuai dan relevan dengan konteks implementasi SDGs. Terlebih, BAZNAS sebagai pelaksana program zakat juga telah memprioritaskan target capaiannya dengan tepat. Hal ini muncul oleh karena prinsip pendistribusian zakat berdasarkan tingkatan pemenuhan *Maqashid syariah* yaitu mengedepankan daruriyah (kebutuhan primer) yang ditanamkan dan diimplementasikan dengan baik.

Selanjutnya, ***kelompok kedua*** (Prioritas ke-2) dengan bobot relatif sama 0.063 yaitu: 4. Pendidikan Bermutu, 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 10. Mengurangi Ketimpangan, dan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Pada kelompok ini berdasarkan pada *matching method* yang digunakan pada analisis theoretical framewok di bab 2 dalam kajian ini, merupakan bagian yang termasuk kepada aspek pemenuhan daruriyah. Meskipun demikian, pada tataran praksisnya, BAZNAS belum menerapkan beberapa kriteria di dalam goal ke 8 dan 16 dengan secara detil.

Kelompok selanjutnya (Prioritas ke-3) dengan nilai eigenvalue yang lebih rendah yaitu: 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak (0.059), 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab (0.057), 9. Industri, inovasi dan infrastruktur (0.056), dan 7. Energi Bersih dan Terjangkau (0.056). Dalam kelompok ini, jika dibandingkan dengan tingkat pemenuhan *Maqashid syariah* maka yang termasuk daruriyah adalah pada goal 6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak. Sementara selebihnya termasuk ke dalam kategori hajiah (kebutuhan-kebutuhan sekunder).

Prioritas ke-4 atau yang termasuk ke dalam ***kelompok terakhir*** dengan nilai bobot paling rendah adalah: 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (0.054), 13. Penanganan Perubahan Iklim (0.053), 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (0.052), 14. Ekosistem Lautan (0.052), 15. Ekosistem Daratan (0.051), dan terakhir 5. Kesetaraan Gender (0.050). Pada kelompok ini jika dibandingkan dengan kategori tingkat pemenuhan *Maqashid syariah*nya, maka semua goal yang ada di kelompok ini termasuk kategori pemenuhan hajiah kecuali goal 5 yaitu Kesetaraan Gender (daruriyah). Mengapa Kesetaraan Gender yang dalam pengkategorian pemenuhan *Maqashid syariah* termasuk dalam daruriyah, sedangkan dalam kriteria SDGs termasuk di kelompok terakhir? Temuan ini akan dikaji lebih dalam lagi setelah mempelajari keseluruhan dari temuan-temuan berikutnya.

Dari perspektif objektif (tujuan) zakat dalam kerangka Sustainable Development Goals, dari 5 tujuan yang ditentukan, maka hasil bobot tiga terbesar adalah tujuan Ekonomi (0.229), Pendidikan (0.209), dan Sosial-Kemanusiaan (0.199). Sementara bobot tujuan lainnya yang menempati urutan keempat dan kelima adalah tujuan Kesehatan (0.197) dan Dakwah (0.165).

Gambar 4.3 Objektif Zakat dalam Kerangka SDGs

Hasil kaji ANP terkait urutan tujuan zakat dalam kerangka SDGs pada dasarnya mempertegas identifikasi awal yang menunjukkan bahwa tujuan Dakwah (agama)

tidak menjadi prioritas. Hal ini telah jelas mengingat penyusunan yang dilakukan perwakilan Negara-negara yang sangat beragam latar belakang agamanya. Ditambah lagi perspektif yang digunakan yaitu perspektif mainstream bahwa tujuan agama merupakan dan menjadi ranah individual dan sakral sehingga tidak menjadi tujuan tertentu di dalam tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

Mengapa tujuan Dakwah menjadi sangat penting? Tentu saja karena kompleksitas persoalan yang perlu dicarikan solusi dan pemecahannya harus ditopang oleh jiwa dan nilai yang tinggi dan kuat. Dalam hal ini, di satu sisi konteks spiritualitas sebagian besar mustahik di Indonesia beragama Islam. Di sisi lain dukungan ZIS (Zakat, Infak, Shadakah) berasal dari sebagian besar Muslim, maka tidaklah salah jika ada proritas kepada kelompok tersebut khususnya di dalam penguatan agama (Dakwah) sebagai dasar seseorang untuk lebih kuat di dalam menjalani kehidupannya dan berani memperjuangkannya.

Meskipun demikian, tujuan ekonomi, pendidikan, sosial-kemanusiaan, hingga kesehatan merupakan tujuan-tujuan yang tak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya di dalam kerja-kerja zakat. Satu tujuan tersebut dengan tujuan lainnya saling berkelindan mengisi ketidakmampuan dan keterbatan mustahik. Sekaligus persoalan yang berkutat di dalam kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami para mustahik membutuhkan pendekatan mustidisiplin yang berkesinambungan.

Grafik 4.2 selaras dengan kajian literature pada studi ini bahwa dalam konteks yang lebih luas terhadap pemaknaan atas *Maqashid syariah*, sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim, maka dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut menjadi sangat relevan dengan tujuan-tujuan zakat. Bahkan dari 17 poin SDGs tersebut baru sebagian dari tujuan-tujuan yang ada di dalam tujuan-tujuan zakat.

Untuk melihat hasil bobot *eigenvalue* lengkap dengan masing-masing subkriteria dari ke-17 (tujuh belas) kriteria Sustainable Development Goals (SDGs) serta relevansinya dengan objektif zakat, maka dapat dilihat rangkumannya sebagaimana yang digambarkan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.3 Hasil Lengkap Bobot EigenValue

OBJEKTIF			
1. Sosial & Kemanusiaan	0.199	INDUSTRI, INOVASI & INFRASTRUKTUR	
2. Ekonomi	0.229	9a. Infrastruktur berkualitas	0.265
3. Dakwah	0.165	9b. Akses industri	0.238
4. Pendidikan	0.209	9c. Riset ilmiah	0.244
5. Kesehatan	0.197	9d. Pengembangan teknologi	0.253
TANPA KEMISKINAN		MENGURANGI KETIMPANGAN	
1a. Perlindungan sosial komprehensif	0.247	10a. Pendapatan 40% populasi	0.274
1b. Layanan finansial	0.253	10b. Penyertaan sosekpol	0.254
1c. Penghidupan berkelanjutan	0.257	10c. Mengurangi ketimpangan pendapatan	0.242
1d. Daya tahan	0.243	10d. Mengadopsi kebijakan	0.230
TANPA KELAPARAN		KOTA & PEMUKIMAN BERKELANJUTAN	
2a. Ketahanan pangan	0.277	11a. Akses perumahan	0.281
2b. Investasi penelitian dan pengembangan teknologi	0.253	11b. Sistem transportasi	0.235
2c. Kualitas konsumsi	0.227	11c. Urbanisasi	0.236
2d. Kesejahteraan pelaku usaha	0.243	11d. Dampak substantif	0.248
KESEHATAN YANG BAIK		KONSUMSI-PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB	
3a. Akses pelayanan kesehatan	0.270	12a. Pemanfaatan SDA efisien	0.278
3b. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	0.257	12b. Mengurangi limbah	0.234
3c. SDM kesehatan	0.236	12c. Daur ulang	0.250
3d. Kualitas farmasi dan alkes	0.238	12d. Memperkuat IPTEK	0.238
PENDIDIKAN BERMUTU		PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	
4a. Akses pendidikan dan pelatihan	0.265	13a. Ketahanan bahaya	0.262
4b. Pelayanan pendidikan	0.247	13b. Integrasi antisipasi	0.234
4c. Lingkungan belajar	0.249	13c. Edukasi mitigasi	0.260
4d. Kemampuan baca tulis dan hitung	0.239	13d. Kapasitas perencanaan	0.244
KESETARAAN GENDER		EKOSISTEM LAUTAN	
5a. Mengakhiri diskriminasi	0.256	14a. Pencemaran laut	0.241
5b. Menghilangkan bentuk kekerasan	0.274	14b. Praktek penangkapan yang merusak	0.237
5c. Menjamin partisipasi	0.243	14c. Pemanfaatan sumber daya laut	0.250
5d. Meningkatkan penggunaan teknologi	0.227	14d. Akses buruh nelayan	0.272
AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK		EKOSISTEM DARATAN	
6a. Partisipasi masyarakat	0.246	15a. Restorasi ekosistem	0.271
6b. Sinergi air minum dan sanitasi	0.263	15b. Perlindungan flora fauna	0.231
6c. Pemeliharaan-pemulihan sumber air & ekosistem	0.232	15c. Integrasi ekosistem	0.246
6d. Pemenuhan kebutuhan air	0.260	16d. Pelestarian ekosistem	0.252
ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU		PERDAMAIAN, KEADILAN & KELEMBAGAAN YG TANGGUH	
7a. Akses universal	0.286	16a. Mengurangi kekerasan	0.250
7b. Proporsi energi	0.233	16b. Menghentikan eksploitasi	0.259
7c. Efisiensi energi global	0.238	16c. Mengurangi KKN	0.249
7d. Infrastruktur dan teknologi	0.243	16d. Mengembangkan lembaga	0.243
PEKERJAAN LAYAK & PERTUMBUHAN EKONOMI		KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	
8a. Memelihara pertumbuhan ekonomi per kapita	0.286	17a. Sumber daya domestik	0.265
8b. Mencapai level produktivitas ekonomi tinggi	0.238	17b. Promosi investasi	0.250
8c. Mendorong kebijakan pro sektor riil	0.249	17c. Kerjasama triangular	0.243
8d. Penguatan *financial inclusion*	0.227	17d. Meningkatkan ekspor	0.242

Dari gambar yang ditampilkan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa dalam dimensi tujuan maka antara tujuan zakat (*Maqashid Syariah*) terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdapat relevansi yang cukup baik. Kecuali pada dimensi Dakwah/Agama. Setelah mengetahui bobot prioritas objektif (tujuan) zakat dalam kerangka Sustainable Development Goals, selanjutnya akan dijelaskan bobot kepentingan dari masing-masing aspek subkriteria *Sustainable Development Goals*.

Secara sekilas ketika membaca tujuan pertama capaian SDGs yaitu Tanpa Kemiskinan, maka muncul justifikasi bahwa Zakat telah berkontribusi sepenuhnya untuk mencapai tujuan tersebut. Dari 4 (empat) subkriteria SDG pertama yaitu TANPA KEMISKINAN, hasil bobot terbesar adalah Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan atau disingkat dengan Penghidupan Berkelanjutan (0.257), dan Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat rentan dan kurang mampu atau Layanan Finansial (0.253). Berikutnya adalah Mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang dimanapun atau disingkat Perlindungan Sosial Komprehensif (0.247) dan Mengurangi separuh proporsi kemiskinan dalam segala dimensi atau disingkat Daya Tahan (0.243).

Sementara dari 4 (empat) subkriteria *Sustainable Development Goals* kedua yaitu TANPA KELAPARAN, hasil bobot terbesar adalah Mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses pangan bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang rentan atau disingkat Ketahanan Pangan (0.277), dan Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, serta mengakhiri malnutrisi khususnya bagi mereka yang rentan atau disingkat Investasi pada Penelitian dan Pengembangan Teknologi (0.253). Berikutnya adalah Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan atau disingkat Kesejahteraan Pelaku Usaha (0.243) dan Pemantapan produksi pangan dan agrikultur berkelanjutan untuk ketahanan dan kemandirian pangan atau disingkat Kualitas Konsumsi (0.227).

Poin ketiga *Sustainable Development Goals* ketiga yaitu KESEHATAN YANG BAIK dimana dari empat subkriterianya yang memiliki hasil bobot terbesar adalah Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas atau disingkat Akses Pelayanan Kesehatan (0.270), dan Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan atau disingkat Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (0.257). Berikutnya adalah Mengurangi angka kematian dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya dan juga polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah atau disingkat Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan (0.238) dan Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kualitas farmasi dan alat kesehatan atau disingkat Sumber Daya Manusia Kesehatan (0.236).

4 (empat) subkriteria *Sustainable Development Goals* keempat yaitu PENDIDIKAN BERMUTU, hasil bobot terbesar adalah Memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mendapat akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak berkualitas, pengasuhan dan pendidikan pra-dasar agar mereka siap untuk masuk ke pendidikan dasar atau disingkat Akses Pendidikan dan Pelatihan (0.265), dan Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi atau disingkat Lingkungan Belajar (0.249). Berikutnya adalah Memastikan bahwa semua remaja dan sejumlah orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai kemampuan baca-tulis dan kemampuan berhitung atau disingkat Pelayanan Pendidikan (0.247) dan Meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk keahlian teknis dan kejuruan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha atau disingkat menjadi Kemampuan Baca Tulis dan Hitung (0.239).

Dilihat secara rinci dalam subkriteria-subkriteria pada poin SDGs 1-4 menunjukkan bahwa kerja-kerja Zakat juga terkait dan sangat relevan di dalam memberikan kontribusi nyata pada poin tersebut. Misalnya pemberian bantuan konsumtif (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dll) oleh pengelola Zakat kepada mereka yang membutuhkannya dan terjebak atas keterbatasan akses yang dimilikinya. Selain itu pengelola Zakat juga melakukan upaya-upaya dalam rangka membuka akses yang lebih lebar kepada para mustahik, hingga mendorong para mustahik untuk memandirikan dirinya dan orang-orang di lingkungannya.

Kesesuaian tujuan yang hendak dicapai baik dari sisi *Maqashid Syariah* maupun SDGs maka turut mengalirkan turunan indikator melalui subkriteria yang diangkat keduanya menjadi relevan. Kesesuaian atau relevansi keduanya menunjukkan kontribusi Zakat yang nyata bagi pembangunan global. Pencapaian pada poin 1-4 SDGs merupakan tujuan atas upaya pengentasan persoalan dasar kemanusiaan yang selama ini masih ada di sekitar kita. Terlebih Zakat juga mengedepankan upaya-upaya langsung yang dapat mengangkat kesejahteraan dan keadilan bagi umat Islam khususnya, dan umat manusia pada umumnya.

Dari 4 (empat) subkriteria *Sustainable Development Goals* kelima yaitu KESETARAAN GENDER, hasil bobot terbesar adalah Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual atau disingkat Menghilangkan Bentuk Kekerasan (0.274), dan Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di

mana pun atau disingkat menjadi Mengakhiri Diskriminasi (0.256). Berikutnya adalah Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat atau disingkat Menjamin Partisipasi (0.243) dan Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan atau disingkat menjadi Meningkatkan Penggunaan Teknologi (0.227).

Menengok program-program Zakat yang sudah berjalan maka rasanya masih sangat sedikit yang ditujukan secara khusus bagi terciptanya kesetaraan gender. Interpretasi yang beragam terkait kesetaraan gender ini ditengarai sebagai faktor utama bisa atau tidak bisa, boleh atau tidak bolehnya zakat berkontribusi. Beberapa lembaga pengelola zakat telah menginisiasi program-programnya untuk memberdayakan perempuan. Meskipun jika ditelisik lebih dalam maka biasanya yang muncul adalah program charity/ santunan langsung bagi janda miskin dan dhuafa. Sebagaimana dalam penjelasan di awal terkait dengan tujuan zakat yaitu dalam Maqashid Syariah tidak menyatakan sedikitpun terkait pembedaan berdasarkan gender, maka pada konteks ini program-program zakat ke depan dapat memberikan kontribusi secara lebih terbuka untuk kemandirian perempuan khususnya pada ranah yang strategis. Sebagai contoh bagaimana pengelola program zakat dapat memastikan perempuan hadir dan bersuara di dalam pengambilan keputusan bantuan (bentuknya, jumlahnya, dll) di dalam proses assessment. Advokasi untuk mengentaskan perempuan dari diskriminasi sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Kapasitas yang juga penting untuk diberikan kepada perempuan dhuafa seperti untuk memenuhi kebutuhan praktis maka program zakat bagi perempuan dapat memberikan penguatan dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.

Jika lebih detil lagi melihat subkriteria yang ada di dalam poin SDGs 1-3 maka hal yang perlu dipastikan dalam pengelolaan program khususnya penerima manfaatnya harus berimbang antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini pula program-program lainnya pun baik secara langsung dan tidak langsung maka pemerataan program berdasarkan gender menjadi penting. Sekali lagi baik di dalam ayat Al-Qurán yang menyebutkan 8 ashnaf (QS At-taubah: 60) maupun di dalam maqashid syariah tidak ada penyebutan secara spesifik terkait gender. Faktanya masyarakat yang harus dibantu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sehingga upaya memastikan bantuan program dapat memapar baik itu laki-laki dan perempuan.

Dari 4 (empat) subkriteria *Sustainable Development Goals* keenam yaitu AIR BERSIH DAN SANITASI YANG LAYAK, hasil bobot terbesar adalah Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi atau disingkat Sinergi Air Minum dan Sanitasi (0.263), dan Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif atau disingkat menjadi Pemenuhan Kebutuhan Air (0.260). Berikutnya adalah Mendukung dan menguatkan partisipasi masyarakat lokal dalam memperbaiki pengelolaan air dan sanitasi atau disingkat Partisipasi Masyarakat (0.246) serta Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem (0.232).

Program Zakat dalam konteks air bersih dan sanitasi yang layak telah dilakukan oleh para pengelola zakat secara proporsional dan kebutuhan di lapangan yang didampingi. Program-program zakat yang dilakukan seperti penyediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah yang mengalami kekeringan yang panjang, membuat sumur, menyediakan instalasi micro hydro, filtrasi air, membuatkan 1000 jamban, dll. Hampir semua indikator yang terdapat di dalam 4 subkriterianya, program-program zakat telah melaksanakannya. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah memperkuat system produksi air, pengairan, serta peningkatan partisipasi warga dalam menjaga dan memelihara sumber air dan ekosistemnya. Selain pembangunan kakus/MCK yang layak dengan memastikan sumber airnya, serta membudayakan masyarakat dalam hal Buang Air Besar di kakus yang telah disediakan. Membudayakan dan memastikan masyarakat agar BAB di kakus dalam rumahnya itu lebih sehat dan lebih memilihara kebersihan dan kesehatan bagi masyarakat sekitarnya.

Sementara 4 (empat) prioritas pada subkriteria *Sustainable Development Goals* ketujuh yaitu ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU, maka hasil bobot terbesar adalah Menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern atau disingkat Akses Universal terhadap Energi (0.286), dan Memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan atau disingkat menjadi Infrastruktur & Teknologi (0.243). Berikutnya adalah Meningkatkan dua kali lipat angka perbaikan efisiensi energi global atau disingkat Efisiensi Energi Global (0.238) dan Meningkatkan secara substansial proporsi energi terbarukan dalam bauran energi global atau disingkat menjadi Proporsi Energi (0.233). Pada 4 subkriteria prioritas dari poin SDGs Energi Bersih dan Layak ini merupakan tantangan bagi organisasi pengelola zakat. Sebagian kecil

pengelola telah merintis hal tersebut dengan skala dan cakupan wilayah yang juga masih terbatas.

Prioritas 4 (empat) terbanyak subkriteria *Sustainable Development Goals* kedelapan yaitu PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI, hasil bobot terbesar adalah Memelihara Pertumbuhan Ekonomi per Kapita Sesuai dengan Situasi Nasional (0.286), dan Mendorong Kebijakan yang Berorientasi Pembangunan yang Mendukung Aktifitas-aktifitas Produktif Penciptaan Lapangan Kerja, Kreativitas dan Inovasi Kewirausahaan serta Mendorong Pertumbuhan UMKM melalui Akses Pelayanan Pendanaan (0.249). Prioritas berikutnya adalah Mencapai Level yang Lebih Tinggi untuk Produktivitas Ekonomi melalui Disertifikasi Peningkatan Mutu Teknologi dan Inovasi (0.238) serta Penguatan Kapasitas Institusi Keuangan Domestik untuk Mendorong dan Meluaskan Akses terhadap Perbankan, Asuransi dan Layanan Pendanaan untuk Semua (0.227).

Kinerja zakat pada sektor ekonomi tentu bukan menjadi wacana baru atau program baru. Peningkatan ekonomi masyarakat miskin menjadi salah satu fokus utama kerja zakat dalam rangka pengentasan kemiskinan di tanah air. Di sisi lain, upaya peningkatan ekonomi masyarakat tersebut merupakan cita-cita kerja zakat yaitu untuk mengubah mustahik (penerima zakat) menjadi muzaki (pemberi zakat). Berbagai program yang digulirkan seperti program peminjaman atau akses modal, peningkatan keterampilan warga, menciptakan jalur pemasaran produk yang lebih strategis, pendampingan pengelolaan produk dan pengembangan alat-alat produksi seperti mesin produksi jamu (penggiling, pemeras, pencampur, pengering, pemasok dalam kemasan, dll), penggerak turbin pada micro hydro, pengatur irigasi, dll masih banyak lagi ragamnya. Program-program yang sudah ada perlu diperkuat dan ditingkatkan baik kapasitasnya SDMnya, kualitas dan massifikasi produk, membangun lembaga keuangan inklusi yang lebih berpihak pada komunitas dan masyarakat, serta perluasan jaringan dan pasar untuk mengangkat produk yang bersaing di pasar.

4 (empat) subkriteria *Sustainable Development Goals* kesembilan yaitu INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR, hasil bobot terbesar adalah Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua atau disingkat Infrastruktur Berkualitas (0.265), dan Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset, dan inovasi termasuk

menjamin lingkungan kebijakan yang kondusif atau disingkat menjadi Pengembangan Teknologi (0.253). Berikutnya adalah Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah peneliti dan meningkatkan pembelanjaan penelitian dan pengembangan atau disingkat Riset Ilmiah (0.244) dan Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil lainnya terhadap jasa keuangan dan integrasi ke dalam rantai nilai dan pasar atau disingkat menjadi Akses Industri (0.238).

Dalam konteks industri dan inovasi, kerja zakat belum secara langsung melakukan hal tersebut. Meski demikian kerja zakat turut berkontribusi pada capaian seperti mengadakan lomba-lomba science di tingkat sekolah atau antar sekolah. Sudah ada juga pengelola zakat yang memberikan dukungan bagi riset-riset yang dilakukan baik oleh individu maupun organisasi. Meski demikian pemberian dukungan riset masih terbatas pada isu dan objek studi yang terbatas yaitu bagian dari pemenuhan kebutuhan data dari pengelola zakat tersebut. Isu atau tema yang dimaksudkan adalah seputar zakat baik dalam ranah fikih hingga implementasi kekiniannya, pembaruan data terkait potensi zakat atau sumbangan, pola berderma masyarakat, dll.

Sementara pada ranah infrastruktur, kerja-kerja zakat baik secara langsung dan tidak langsung turut berkontribusi dalam sektor pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan di wilayah-wilayah target. Pembangunan infrastruktur secara langsung yang dikerjakan para pengelola zakat berupa renovasi dan pembangunan fisik seperti bangunan sekolah, bangunan rumah warga (bedah rumah), jembatan, membangun MCK, dll.

Sustainable Development Goals kesepuluh yaitu MENGURANGI KETIMPANGAN, dari 4 (empat) subkriteria di dalamnya maka hasil bobot terbesar adalah Secara progresif mencapai dan memelihara pertumbuhan pendapatan dari 40% populasi yang paling bawah di tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional atau disingkat Pendapatan 40 persen Populasi (0.274), dan Memberdayakan dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi, dan politik bagi semua tanpa melihat usia, jenis kelamin, disabilitas, bangsa, suku, asal, kelompok etnis, agama atau ekonomi, atau status lainnya atau disingkat menjadi Penyertaan Sosial Ekonomi Politik/Sosekpol (0.254). Berikutnya adalah Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan termasuk dengan mengeliminasi diskrimasi terhadap hukum kebijakan

dan praktek-praktek dan mendorong adanya legislasi kebijakan dan aksi yang sepantasnya untuk hal ini atau disingkat Mengurangi Ketimpangan Pendapatan (0.242) dan Mengadopsi kebijakan terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial dan secara progresif mencapai kesetaraan atau disingkat menjadi Mengadopsi Kebijakan (0.230).

Umumnya dari 4 subkriteria yang termasuk di dalam tujuan kesepuluh di atas (Mengurangi Ketimpangan) merupakan porsi dari aktivitas dan fungsi pemerintah yaitu dalam hal memastikan kebijakan atau keputusan publik yang dibuat dapat berimbas pada berkurangnya ketimpangan di dalam masyarakat. Ketimpangan yang dimaksudkan baik dalam hal ekonomi, sosial, politik sebagai warga Negara. Meski demikian beberapa hal yang dapat dikerjakan oleh para pengelola zakat diantaranya memastikan target sasaran program diberikan atau dibagikan secara adil proporsional dan objektif kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, tanpa diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Pada prakteknya apakah dia laki-laki, perempuan, anak-anak, difabel, maupun kelompok minoritas lainnya maka merekalah yang akan mendapatkan prioritas dukungan program. Hal lain yang juga bisa dan sudah dilakukan oleh pengelola zakat adalah mengadopsi kebijakan pemerintah seperti ketenagakerjaan. Beberapa lembaga pengelola zakat sudah sangat setara dalam merepakan aturan terkait perekrutan, pendistribusian kerja, dan penggajian terhadap karyawannya. Di beberapa lembaga yang lain masih membutuhkan upaya lebih lagi untuk mencapai kesetaraan tersebut.

Dari 4 (empat) subkriteria *Sustainable Development Goals* kesebelas yaitu KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN, hasil bobot terbesar adalah Memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu pemukiman kumuh atau disebut Akses Perumahan (0.281), dan Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak dan secara substantif mengurangi kerugian ekonomi langsung yang berhubungan dengan PDB global yang disebabkan oleh bencana termasuk bencana terkait air dengan fokus kepada melindungi yang miskin dan yang berada di situasi rentan atau disebut sebagai Dampak Substantif (0.248). Berikutnya adalah Meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan pemukiman yang partisipatoris, terintegrasi, dan berkelanjutan atau disingkat menjadi Urbanisasi (0.236). Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau dan mudah diakses dan

berkelanjutan bagi semua, serta meningkatkan keamanan jalan dengan memperbanyak transportasi publik atau disingkat menjadi Sistem Transportasi (0.235).

Pembangunan kota tak pelak telah memberikan dampak terhadap keberlanjutan pemukim sekaligus pemukimannya. Dalam hal ini pula tidak sedikit para pengelola zakat memberikan fokus program bagi perbaikan dan peningkatan kualitas pemukiman dan para pemukimnya khususnya di kota-kota satelit (kota penyangga ibu kota/ kota besar). Sektor yang menjadi fokus program diantaranya pendidikan dasar dan menengah bagi anak-anak, pendidikan keterampilan bagi mereka yang putus sekolah, pemberian modal bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya. Sayangnya belum ada atau masih sedikitnya lembaga pengelola zakat yang berfokus kepada penataan urbanisasi yang integratif dan berkelanjutan. Kerja semacam ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan antar pihak berwenang dan berkaitan. Sehingga tidak mungkin dilakukan hanya oleh lembaga zakat per se. Termasuk subkriteria keempat yaitu sistem transportasi yang secara garis besar merupakan ranah pemerintah di dalam menyediakan dan pelayanan transportasi umum yang layak dan nyaman bagi warga.

Walaupun hal tersebut dilakukan, maka program yang dapat dilakukan berupa program advokasi untuk mendorong pemerintah atau pihak-pihak terkait di dalam penyediaan dan pelayanan transportasi publik yang prima bagi masyarakat. Hingga saat ini belum ada pengelola zakat yang secara massif melakukan advokasi khususnya dalam hal pelayanan transportasi umum yang lebih baik tersebut, meskipun bukan merupakan ranah yang secara langsung dan prioritas yang ditangani pengelola zakat.

Dari 4 (empat) subkriteria *Sustainable Development Goals* kedua belas yaitu KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB, hasil bobot terbesar adalah Mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien disingkat menjadi Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Efisien (0.278), dan Secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali atau disingkat menjadi Daur Ulang (0.250). Berikutnya adalah Memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi menuju pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan atau disingkat Memperkuat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (0.238) dan Mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen

dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan atau disingkat menjadi Mengurangi Limbah (0.234).

Arti terdepan dari tujuan kedua belas ini adalah bagaimana memastikan masyarakat bertanggungjawab terhadap apapun yang dikonsumsi dan diproduksinya. Tanggungjawab tersebut penting dilakukan untuk memastikan setiap individu selalu sadar dan peduli atas perilakunya dan perilaku orang-orang di sekitarnya. Dan nilai ini sangatlah penting di dalam Islam yaitu bagaimana Allah dan Rasulullaan melarang manusia untuk berlebih-lebihan (boros). Bahkan perilaku boros tersebut disebut perilaku setan dan bahkan menjadi kawan setan.

Jika melihat dari subkriteria SDGs poin kedua belas di atas, maka kerja-kerja tersebut sudah ada yang dilakukan oleh beberapa pengelola zakat diantaranya pada program *integrated farming system*. Yaitu program pertanian yang mengintegrasikan tahapan-tahapannya secara berkesinambungan. Misalnya sawah yang diairi dari irigasi yang dikelola petani secara mandiri, pupuk organik yang dibuat mandiri, panen dan pemasaran dengan harga kompetitif pasar sehingga dapat memandirikan para petaninya. Contoh lain yang dilakukan juga oleh lembaga pengelola zakat terkait dengan pengelolaan sampah di beberapa wilayah target sebagai rangkaian kegiatan terkait peningkatan kebersihan dan ekonomi masyarakatnya melalui bank sampah.

Hal-hal yang belum dapat dilakukan oleh pengelola zakat terkait dengan pengelolaan/pembatasan limbah yang dilakukan oleh pihak skala besar seperti pabrik-pabrik dari perusahaan. Selain ranah ini merupakan wewenang dari pemerintah dan pihak berwajib, persoalan limbah ini juga belum menjadi prioritas lembaga zakat. Meski demikian, ada hal-hal kecil yang perlu ditanamkan baik di internal organisasi pengelola zakat maupun kepada para pihak dan penerima manfaat program-program zakat agar membuang sampah pada tempatnya, tidak berlebih-lebihan khususnya dalam mengkonsumsi dan limbah dari komsumsi yang dilakukan seperti menggunakan listrik seperlunya, *paperless*/ berhemat dalam menggunakan kertas, hemat mengggunakan plastik, dll.

Hal yang tak kalah penting bagi organisasi pengelola zakat adalah memastikan dukungan baik materiil dan moril kepada semua pihak baik kepada pemerintah, dunia usaha, UMKM, organisasi sosial lain, dll di dalam penguatan basis ilmu

pengetahuan dan teknologi guna menciptakan pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan dan lestari.

Dari 4 (empat) subkriteria *Sustainable Development Goals* ketiga belas yaitu PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM, hasil bobot terbesar adalah Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara atau disingkat Ketahanan Bahaya (0.262), dan Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim atau disingkat menjadi Edukasi Mitigasi (0.260). Berikutnya adalah Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, disingkat menjadi Kapasitas Perencanaan (0.244) dan Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional atau disingkat Integrasi Antisipasi (0.234).

Penanganan Perubahan Iklim merupakan capaian yang bisa berhasil jika dilakukan sinergi dan kolaborasi berkesinambungan dari multipihak yaitu pemerintah, dunia usaha, serta organisasi sosial dan filantropi. Hal-hal yang dapat disinergikan dapat terkait dengan data dan informasi, sinergi SDM, sinergi peralatan dan perlengkapan edukasi dan mitigasi bencana, dll. Umumnya lembaga-lembaga filantropi termasuk organisasi pengelola zakat telah memiliki divisi atau program khusus terkait dengan penanggulangan dan penanganan bencana. Aktifitas yang dilakukan meliputi mitigasi, respon bencana, dan pemulihan pasca bencana. Penanggulangan bencana yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat secara umum telah memiliki standar yang sama dengan yang ditetapkan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Hanya saja yang membedakan terletak pada pengambilan keputusan atau kebijakan yang menjadi ranah dari pemerintah dalam hal ini yang dikelola oleh BNPB.

Dari 4 (empat) subkriteria *Sustainable Development Goals* keempat belas yaitu EKOSISTEM LAUTAN, hasil bobot terbesar adalah Menyediakan akses untuk buruh nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pasar atau disingkat Akses Buruh Nelayan (0.272), dan Meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan atau disingkat menjadi Pemanfaatan Sumber Daya Laut (0.250). Berikutnya adalah Mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk

sampah laut dan polusi nutrisi disingkat menjadi Pencemaran Laut (0.241) dan Mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal, dan praktek penangkapan ikan yang merusak atau disingkat Praktik Penangkapan yang Merusak (0.237).

Dari keempat subkriteria yang terdapat pada tujuan Ekosistem Kelautan dapat dipastikan kesemuanya adalah ranah yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah. Dalam konteks tersebut, saat ini pemerintah telah berhasil dalam meningkatkan pemanfaatan potensi Sumber Daya Laut bagi masyarakat khususnya masyarakat nelayan skala kecil. Di sisi lain, organisasi pengelola zakat juga telah berupaya dan berkontribusi kepada masyarakat nelayan skala kecil khususnya di dalam mengelola hasil tangkapan para nelayan untuk memproduksinya menjadi makanan yang memiliki nilai tambah. Hal ini dilakukan oleh organisasi pengelola zakat tentu dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat nelayan yang miskin.

Dari 4 (empat) subkriteria *Sustainable Development Goals* kelima belas yaitu EKOSISTEM DARATAN, hasil bobot terbesar adalah Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat atau disingkat Restorasi Ekosistem (0.271), dan Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan atau disingkat menjadi Pelestarian Ekosistem (0.252). Dari dua subkriteria pertama ini maka upaya-upaya pendampingan dari organisasi pengelola zakat telah dilakukan dalam bentuk program pendampingan dan pemberdayaan. Beberapa yang dilakukan oleh pengelola zakat diantaranya memperbaiki ekosistem sekitar misalnya mengembalikan fungsi hutan mangrove kepada masyarakat pasca alih fungsi menjadi perkebunan sawit, memefasilitasi dalam meningkatkan nilai ekonomi seperti pemanfaatan ekowisatanya atau pengolahan dan penjualan kepiting yang hidup di sekitar hutan mangrove, pemanfaatan buah mangrove dan lain-lain. Mengingat fokus utama dari organisasi pengelola zakat bukanlah dalam semua hal termasuk konservasi ini, maka sebagian dari mereka melakukannya melalui bersinergi dan bekerjasama dengan beberapa pihak terkait seperti LSM pegiat lingkungan, pemerintah daerah setempat, dunia usaha, dan masyarakat sekitar lokasi.

Berikutnya adalah Mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi

dan penganggaran pengurangan kemiskinan atau dingkat menjadi Integrasi Ekosistem (0.246) dan Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal atau disingkat Perlindungan Flora dan Fauna (0.231). Melihat dari kedua terakhir subkriteria tersebut maka dapat dipastikan bahwa keduanya bukanlah ranah yang bisa dilakukan oleh organisasi pengelola zakat secara langsung. Hal ini karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki organisasi pengelola zakat dan dalam konteks Indonesia maka fungsi dan tanggungjawab terkait kebijakan dan tindakan hukum tersebut dipegang oleh pemerintah dan aparat yang berwenang. Sehingga jikapun ada usulan terkait pembangunan keanekaragaman hayati maupun ditemukan adanya unsur pelanggaran terkait perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, maka upaya yang bisa dilakukan oleh organisasi pengelola zakat adalah berkomunikasi dan berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait. Sehingga tidak terjadi tumpang-tindih tugas dan tanggungjawab diantara masing-masing lembaga.

Dari 4 (empat) subkriteria *Sustainable Development Goals* keenam belas yaitu PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH, hasil bobot terbesar adalah Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan penyiksaan terhadap anak, disingkat menjadi Menghentikan Eksploitasi (0.259), dan Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimana pun atau disingkat Mengurangi Kekerasan (0.250). 2 subkriteria pertama ini peran dan fungsi yang bisa dimainkan oleh organisasi pengelola zakat adalah bersifat promotif dan preventif, khususnya kepada staf di internal, para donatur atau muzaki, hingga khalayak yang lebih luas. Selain itu organisasi pengelola zakat juga dapat memberikan masukan kepada pihak berwenang jika terjadi perilaku atau perlakuan tidak adil yang dialami masyarakat.

Sementara pada subkriteria berikutnya adalah secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya disingkat menjadi Mengurangi Korupsi Kolusi dan Nepotisme/KKN (0.249) dan Mengembangkan Lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat (0.243). Dari kedua subkriteria terakhir pada poin ke-16 SDGs ini organisasi pengelola zakat dapat memainkan perannya secara internal dan eksternal. Dengan memastikan donasi atau sumbangan-sumbangan yang masuk adalah bukan *money laundering*, bukan hasil dari usaha tidak halal, memberikan pelaporan yang akurat dan transparan,

melakukan kerja-kerja yang efisien dan efektif, dll maka upaya-upaya yang dilakukan para pengelola zakat tersebut pada dasarnya turut menguatkan SDGs poin keenam belas ini. Bahkan upaya tersebut juga akan dapat menjadikan tangguh organisasi mereka sendiri. Terlebih karena organisasi pengelola zakat ini merupakan organisasi yang berbasis pada kepercayaan masyarakat.

Dari 4 (empat) subkriteria *Sustainable Development Goals* ketujuh belas yaitu KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN, hasil bobot terbesar adalah Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya, disingkat menjadi Sumber Daya Domestik (0.265). Sumber daya domestik yang turut diperhatikan dan dipertimbangkan adalah zakat dan wakaf. Potensi yang dimiliki oleh kedua sumber daya ini sangatlah besar. Ditambah lagi pertumbuhan jumlah nominal yang berhasil dihimpun keduanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Terutama dari sumber zakat telah terbukti telah berkontribusi di dalam meringankan tugas-tugas pemerintah sebagai penyelenggara resmi pelayanan publik di semua bidang. Zakat berkontribusi pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan kemasyarakatan, tanggap bencana, lingkungan, dakwah (peningkatan dan penguatan spiritulitas muslim sebagai mayoritas penduduk Indonesia), dll.

Subkriteria berikutnya yaitu Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi atau disingkat Promosi Investasi (0.250), Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional disingkat menjadi Kerjasama Triangular (0.243) dan secara signifikan meningkatkan ekspor (0.242). Ketiga subkriteria tersebut merupakan ranah dari pemerintah dalam memastikan dipatuhinya kebijakan dan juga kondusifitas iklim ekonomi, sosial dan politik di dalam negeri sehingga memungkinkan keterlibatan yang lebih luas di kancah internasional di semua bidang termasuk perdagangan.

BAGIAN 5
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5. 1. Kesimpulan

Studi Relevansi dan Prioritas Peran Zakat dalam Maqashid Syariah terhadap SDGs ini dalam analisisnya menggunakan kerangka kajian konseptual *Matrix Matching Method* dan metode penilaian melalui ANP *(Analytical Network Process).* Dari uraian yang telah dikemukakan pada bagian di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang bertujuan untuk memenuhi bahkan meningkatkan Maqashid Syariah individu.
- Maqashid Syariah terdiri dari penjagaan dan peningkatan terhadap Agama, Jiwa, Intelektual, Keturunan dan Harta.
- Tujuan tersebut lebih luas dibandingkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh UN (PBB).
- TPB belum memasukan tujuan penjagaan dan peningkatan aspek Agama yang menjadi prioritas utama (tertinggi) dalam Maqashid Syariah.
- TPB data dikelompokan menjadi 4 menurut prioritas pencapaiannya.
- Prioritas tertinggi jatuh kepada tiga tujuan: (i) Tanpa Kemiskinan; (ii) Kesehatan yang Baik; (iii) Tanpa Kelaparan. Sementara Kesetaraan Gender menjadi yang paling rendah untuk diprioritaskan.
- Dari perspektif tujuan zakat, TPB memiliki bobot terbesar untuk pemenuhan ekonomi, pendidikan, sosial kemanusiaan, kesehatan, dan dakwah, secara berturut-turut.
- Meninjau dari hasil kajian konseptual dan uji ANP maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang relevan antara *maqashid syariah* sebagai kerangka tujuan Zakat dan SDGs. Meski demikian relevansi yang terjadi merupakan kesesuaian berdasarkan konteks kebutuhan dari kondisi mustahik.
- Kesesuaian Dari hasil ANP menunjukkan bahwa poin SDGs nomor 1, 3, dan 2 menjadi kelompok prioritas zakat terhadap SDGs. Pada kelompok prioritas kedua terdiri dari poin SDGs nomor 4, 8, 10, dan 16. Kelompok prioritas ketiga meliputi tujuan ke 6, 12, 9, dan 7 dari SDGs. Sementara selebihnya dari 17 poin SDGs termasuk ke dalam kelompok prioritas ke empat.

- Meskipun dari ketujuhbelas poin SDGs dapat dikontribusikan (baik secara langsung maupun tidak langsung) dari kerja-kerja zakat, akan tetapi tidak seluruhnya merupakan tanggung kerja zakat an sich. Ada tugas dan tanggungjawab dari pada pemerintah sebagai penyelenggara Negara yang dapat mengatur dan mengelola setiap lini kehidupan masyarakat. Kerja-kerja zakat merupakan kontribusi yang sifatnya komplementer (pelengkap) dari pada tanggungjawab dan tugas pemerintah itu sendiri.

5. 2. Rekomendasi

Dari kesimpulan studi tersebut maka peran zakat amatlah luas bahkan lebih luas dari SDGs. Keluasan peran zakat ini memberi peluang bagi organisasi pengelola zakat untuk bisa mendukung tercapainya SDGs. Dari studi ini pula tim peneliti memiliki rekomendasi terkait dengan implementasi dukungan baik moril dan material yang bisa diambil oleh organisasi pengelola zakat. Rekomendasi yang dimaksud yaitu:

1. Memberikan reinterpretasi yang lebih mendalam dan luas khususnya terkait dengan kelompok mustahik dengan konteks kebutuhan riil di masyarakat. Reinterpretasi tersebut dimaksudkan agar keadilan dapat diciptakan misalnya malalui pemberian bantuan dan dukungan kepada mustahik miskin dimana yang menjadi kepala rumah tangga adalah perempuan (Perempuan kepala rumah tangga tidak hanya janda, melainkan perempuan bersuami dimana suami dalam keadaan sakit atau tidak mampu menafkahi keluarganya). Reinterpretasi juga dapat dilakukan dengan melihat ashnaf sebagai persoalan, dll.

2. Organisasi pengelola zakat dapat berkontribusi kepada ketercapaian SDGs melalui sinergi dengan BAPPENAS untuk memberikan gambaran kerja-kerjanya selama ini. Hal ini sangat penting sebagai bukti bahwa zakat telah berkontribusi secara nyata dan signifikan kepada pembanguan nasional hinggal global.

3. BAZNAS sebagai koordinasi pengelola zakat di tanah air, melalui pengelompokkan program pada kajian ini, diharapkan ke depan dapat memberikan kontribusi yang lebih riil khususnya terkait dengan goals 16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, dan goals 17 yaitu Kemitraan untuk mencapai tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, N., Yusop, M., & Awang, C. (2012). A Technical Note on The Derivation of Zakat Effectiveness Index (Zein). *International Journal of Economics, Management and Accounting, 20*(1), 75-86.

Aedy, Hasan. " Measuring The Quality of Zakat Management of Government - Endorsed Bodies," International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4:8, August 2015.

Ahmad, N, K. A. (2013). Economic Growth and Human Development in Islam. *Al-Qalam*, 68, December.

Al-Hasani, B. A. (2003). The Islamic Approach to Economic Problems. *Iqtisad*.

Ascarya.(2011),"The Persistence of Low Profit and Loss Sharing Financing in Islamic Banking: The Case of Indonesia", *Review of Indonesian Economic and Business Studies, Vol.1* LIPI economic research center.

Ascarya dan Yumanita, D.(2010),"Determinan dan Persistensi Margin Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia",*Working paper series* No.WP/10/04. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.

Ascarya.(2005),"Analytic Network Process (ANP) Pendekatan Baru Studi Kualitatif". Makalah disampaikan pada Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti, Jakarta.

Hoelman, Mickael B. (2015) Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah. Jakarta: Infid.

Ali & Hasan. (2014). Towards a Maqashid al-Shariah based Development Index (WP# 1435-18). Jeddah: IRTI

Armas Pailis, Umar Burhan, Multifiah, and Khusnul Ashar. "The Influence of Maqashid Syariah toward Mustahik's Empowerment and Welfare (Study of Productive Zakat Recipients on Baznas Riau)." *American Journal of Economics 2016* 2nd ser. 6 (2016): 96-106. *Scientific & Academic Publishing*. 2016. Web. Nov. 2016.

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact On Poverty And Welfare Using Cibest Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance,1*(2).

Escobar, M.T., Aguaron, J. and Jimenez, J.M.M. (2004), "A note on AHP group consistency for the row geometric mean prioritization procedure", *European Journal of Operational Research*Vol. 153, pp. 318-322.

Finan, J.S. and Hurley, W.J. (1999), "Transitive calibration of the AHP verbal scale", *European Journal of Operational Research*Vol. 112, pp. 367-372.

Ho, W. (2008), "Integrated analytic hierarchy process and its applications: A literature review", *European Journal of Operational Research*Vol. 186, pp. 211-228.

Ibrahim A. O, A. A. (2016). Maqashid Shari'ah: The Drive for an inclusive human development policy. *Jurnal Syariah, Jil. 24, Bil. 2*, 290.

Ishizaka, A. and Labib, A. (2009), "Analytic Hierarchy Process and Expert Choice: Benefits and Limitations", *Operational Research Insight*, Vol. 22, No. 4, pp. 201-220.

Lee, M.C. (2010), "The analytic hierarchy and the network process in multicriteria decision making: Performance evaluation and selecting key performance indicators based on ANP model", *Convergence and Hybrid Information Technologies*, Book edited by Marius Crisan.

Lipovetsky, S. and Conklin, W.M. (2002), "Robust estimation of priorities in the AHP", *European Journal of Operational Research*Vol. 137, pp. 110-122.Noor, A. H., Rasool, M. A., Ali, R. Y., & Rahman, R. A. (february 2015). Efficiency of Islamic Institutions: Empirical Evidence of Zakat Organizations' Performance in Malaysia. Journal of Economics, Business and Management,3(2).

Nouh, M. (n.d.). *Sustainable Development in a Muslim Context.* Retrieved from Earthcharter.org:https://earthcharter.org/invent/images/uploads/11%20Manuscrip_Muhammad.pdf (diakses pada tgl 14 Mei 2017)

Nurzaman, M. S. (2016, March). Evaluating the Impact of Productive Based Zakat in The Perspective of Human Development Index: A Comparative Analysis. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 44-62.

Rusydiana, A.S. and Devi, A. (2013), "Analysis of Cash Waqf Fund Management in Indonesia: An Analytic Network Process (ANP) Method Approach". Paper has been presented at 2nd ASEAN International Conference on Islamic Finance (AICIF), Jogjakarta 2013.

Saaty, T.L. (1977), "A scaling method for priorities in hierarchical structures", *Journal of Mathematical Psychology,* Vol. 15, pp. 234-281.

Saaty, T.L., and Vargas, L.G. (2006), *Decision Making with the Analitic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks.* Springer. RWS Publication, Pittsburgh USA.

Sadeq, R, A. M. (2015). *The Role of Islamic Finance in Sustainable Development* . *Journal of Islamic Thought and Civilization, 5*(1), 47.

Schearer, S. B. (1995). The Role of Philanthropy in International Development. Rockefeller Foundation Bellagio Conference Human-Centered Development: The Role of Foundations: FLOs and NGOs. The Synergos Institute.

Sipahi, S. and Timor, M. (2010), "The analytic hierarchy process and analytic network process: An overview of applications", *Management Decision*, Vol. 48, Issue 5, pp. 775-808.

Tashakkori, A. & Teddlie, C. (2003). Handbook of Mixed Methods in Social &. Behavioral Research. Thousand Oaks: Sage. Creswell, J.

Umberto Pisano, L. L. (2015). The Sustainable Development Goals (SDG) and Their Impact on The European SD Governance Framework. European Sustainable Development Network. European Sustainable Development Network.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat (2011). Print.

UNDESA, U.n.(2013). The Role of Philanthropic Organizations in The Post-2015 Development Agenda Setting. New York: UNDESA, UNDP, netFWD, and WINGS.

UNDP. (2014). Philanthropy as an Emerging Contributor to Development Cooperation. Istanbul: UNDP.

UNDP. (2015). Konvergensi Agenda Pembangunan Nawacita, RPJMN, dan SDG. Jakarta: UNDP.

UNDP. (n.d.). UNDP. Retrieved December 12, 2016, from UNDP: http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/post-2015developmentagenda.html

www.baznas.go.id

www.dompetdhuafa.org

www.lazismu.org
www.rumahzakat.org
www.act.id
www.izi.or.id

LAMPIRAN

1. Framework Tujuan pada SDGs dan Indikatornya

1. Tanpa kemiskinan	2. Tanpa kelaparan	3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan	4. Pendidikan bermutu	5. Kesetaraan gender	6. Air bersih dan sanitasi layak
1. Mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang dimanapun.	1. Mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses pangan bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang rentan.	1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas.	1. Memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mendapat akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak berkualitas, pengasuhan dan pendidikan pra-dasar agar mereka siap untuk masuk ke pendidikan dasar.	1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun	1. Mendukung dan menguatkan partisipasi masyarakat lokal dalam memperbaiki pengelolaan air dan sanitasi.
2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat rentan dan kurang mampu.	2. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, serta mengakhiri malnutrisi khususnya bagi mereka yang	2. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan.	2. Memastikan bahwa semua remaja dan sejumlah orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai kemampuan baca-tulis dan kemampuan berhitung.	2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan	2. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan

	rentan.			eksploitasi seksual	sanitasi.
3. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.	3. Pemantapan produksi pangan dan agrikultur berkelanjutan untuk ketahanan dan kemandirian pangan.	3. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kualitas farmasi dan alat kesehatan.	3. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi.	3. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	3. Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya.
4. Mengurangi separuh proporsi kemiskinan dalam segala dimensi.	4. Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.	4. Mengurangi angka kematian dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya dan juga polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah.	4. Meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk keahlian teknis dan kejuruan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha.	4. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	4. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif.

7. Energi bersih dan terjangkau	**8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi**	**9. Industri, inovasi, dan infrastruktur**	**10. Berkurangnya kesenjangan**	**11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan**	**12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab**

1. Menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern	1. Memelihara pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan situasi nasional.	1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	1. Secara progresif mencapai dan memelihara pertumbuhan pendapatan dari 40% populasi yang paling bawah di tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	1. Memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu pemukiman kumuh.	1. Mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien
2. Meningkatkan secara substansial proporsi energi terbarukan dalam bauran energi global	2. Mencapai level yang lebih tinggi untuk produktivitas ekonomi melalui disertifikasi peningkatan mutu teknologi dan inovasi.	2. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil lainnya terhadap jasa keuangan dan integrasi ke dalam rantai nilai dan pasar	2. Memberdayakan dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi, dan politik bagi semua tanpa melihat usia, jenis kelamin, disabilitas, bangsa, suku, asal, kelompok etnis, agama atau ekonomi, atau status lainnya.	2. Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau dan mudah diakses dan berkelanjutan bagi semua. Meningkatkan keamanan jalan dengan memperbanyak transportasi publik.	2. Mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan
3. Meningkatkan dua kali lipat angka perbaikan efisiensi energi	3. Mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung	3. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri,	3. Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan	3. Meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan kapasitas untuk	3. Secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan,

global	aktifitas-aktifitas produktif penciptaan lapangan kerja, kreatifitas, dan inovasi kewirausahaan dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan UMKM termasuk melalui akses terhadap pelayanan pendanaan.	mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah peneliti dan meningkatkan pembelanjaan penelitian dan pengembangan	termasuk dengan mengeliminasi diskrimasi terhadap hukum kebijakan dan praktek-praktek dan mendorong adanya legislasi kebijakan dan aksi yang sepantasnya untuk hal ini.	perencanaan dan pengelolaan pemukiman yang partispatoris, terintegrasi, dan berkelanjutan.	pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali
4. Memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan	4. Menguatkan kapasitas institusi keuangan domestik untuk mendorong dan meluaskan akses terhadap perbankan, asuransi dan layanan pendanaan untuk semua.	4. Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset, dan inovasi termasuk menjamin lingkungan kebijakan yang kondusif	4. Mengadopsi kebijakan terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial dan secara progresif mencapai kesetaraan.	4. Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak dan secara substantif mengurangi kerugian ekonomi langsung yang berhubungan dengan PDB global yang disebabkan oleh bencana termasuk bencana terkait	4. Memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi menuju pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan

				air dengan fokus kepada melindungi yang miskin dan yang berada di situasi rentan.	

13. Penanganan perubahan iklim	**14. Ekosistem Lautan**	**15. Ekosistem Daratan**	**16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh**	**17. Kemitraan untuk mencapai tujuan**
1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	1. Mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi	1. Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat	1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimana pun	1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya
2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional	2. Mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal, dan praktek penangkapan ikan yang merusak	2. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal	2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan penyiksaan terhadap anak	2. Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi

3. Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim	3. Meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan	3. Mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan	3. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya	3. Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional
4. Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim	4. Menyediakan akses untuk buruh nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pasar	4. Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragamn hayati dan ekosistem secara berkelanjutan	4. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	4. Secara signifikan meningkatkan ekspor